



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Hendrik Natalus Christiaan**
Alamat : Jalan Wisnu Wardhana 05 RT.024/RW.001,
Kelurahan Sekaharpuro, Kecamatan Pakis,
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
2. Nama : **Hengky Ricardo A. Pelata**
Alamat : Jalan Ina Tuni RT.004/RW.003, Kelurahan
Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,
Provinsi Maluku

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114/LF.HA/SKK/XII/2024 bertanggal 6 Desember 2024, memberi kuasa kepada Dr. Anthoni Hatane, S.H., M.H., Charles B. Litaay, S.H., M.H., Yustin Tuny, S.H., Vendy Toumahuw, S.H., dan Lukas Waileruny, S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada *Law Firm Hatane & Associates*, beralamat di Jalan Listrik Negara, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya**, beralamat di Jalan Tiakur P. Moa, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/HK.07.07-SU/8108/2025 bertanggal 8 Januari 2025, memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Fikri Surya, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Suwantoko, S.H., Ode Adithya Prayudha, S.H., masing-masing adalah advokat pada Firma Hukum MAP *and* Co, beralamat di Graha Advokat Jalan M. Hasan Nomor 42 RT.01 RW.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan Hery Somantri, S.H., M.H., Hendra Dude, S.H., M.H., Dwi Kustono, S.H., Reinaldo Sampe, S.H., M.H., dan Irfan Setya Pamudi, S.H., masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, beralamat di Kantor Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Kota Tiakur, Moa, Maluku Barat Daya, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Tanah Abang (Lt.2) Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Benyamin Thomas Noach**
 Alamat : Tiakur, RT/RW 000/000, Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
 2. Nama : **Agustinus Lekwardai Kilikily**
 Alamat : Tiakur, RT/RW 000/000, Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/PHPU.BUP-MBD/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Jonathan Kainama, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Dodi L. K. Soselisa, S.H., M.H., Fredi M. Ulemlem, S.H., M.H., Hendrik Samaleleway, S.H., dan Miraldo Andries, S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada Jonathan Kainama Law Firm (*Advocat & Legal Consultant*), beralamat di Jalan Said Perintah, Kelurahan Ahusen,

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 08.43 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 136/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.11 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah memperoleh suara terbanyak, tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf (n) secara tegas disebutkan bahwa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : *“belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) Kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”*

2. Berdasarkan fakta ternyata Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya lebih dari 2 (dua) kali masa Jabatan, sehingga melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU No.10 Tahun 2016, oleh karena Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Maluku Barat Daya berpasangan dengan Calon Wakil Bupati AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si.
3. Bahwa karena Calon Bupati Maluku Barat Daya atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan keadilan substantif (materiil) bagi Pemohon, bukan keadilan Prosedural, hal ini agar tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Maluku Barat Daya.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024;
3. Bahwa sekalipun demikian patutlah dikualifisir “keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” di atas, yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 **(Bukti P-1)**.
4. Bahwa Keputusan Termohon di atas bukanlah suatu peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai berikut :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; **(Bukti P – 2)**
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024; **(Bukti P-3)**.

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang dimaksudkan dengan Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.15 WIT/17.15 WIB
4. Bahwa permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, permohonan dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan :
“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;

2. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, maka Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 ;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu) ;
4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengumumkan dan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Bahwa sekalipun Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang selanjutnya dibentengi dengan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang hendak mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, tetapi Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 30 April 2017 dimana secara kasuistis Mahkamah menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 *a quo*;
6. Bahwa ada alasan-alasan untuk menunda pemberlakuan pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 seperti akan diuraikan di dalam pokok permohonan. Dengan

demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dan perkaranya dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

IV. POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel

**Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HENDRIK NATALUS CHRISTIAN dan HENGKY RICARDO A. PELATA	16.942
2.	BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si	26.940
3.	Drs. SIMON MOSHE MAAHURY, M.Th dan JOHN JOHIANDS UNIPLAITA	3.811
Total Suara Sah		47.693

Bahwa berdasarkan tabel di atas, BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si memperoleh hasil suara sebanyak 26.940 Suara dan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 16.942 suara;

2. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 bukan saja terbatas pada hasil perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon, tetapi berkaitan adanya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang wajib dilaksanakan oleh Termohon secara demokratis, oleh karenanya rakyat harus dihormati, sehingga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
3. Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak dapat dilihat secara sempit tentang angka-angka hasil perolehan Suara yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, akan tetapi terhadap permasalahan seperti ini dengan tidak terpenuhinya persyaratan seorang kandidat dalam mencalonkan dirinya dan hal dimaksud menjadi faktor esensial dan substansial dalam suatu proses pemilihan yang seyogianya diperhatikan secara serius oleh Mahkamah.

**Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T
Sudah Pernah Dua Kali Masa Jabatan Sebagai Bupati**

4. Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati AGUSTINUS LEKWARDI KILIKILY, M.Si melanggar peraturan perundangan tentang persyaratan sehingga persyaratannya harus dikualifikasi tidak sah karena mempunyai cacat formil dan tidak sah.
5. Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan, khususnya, persyaratan calon karena Bupati dan Wakil Kabupaten Maluku Barat Daya, Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T telah menjabat selama lebih dari 2 (dua) Kali Masa Jabatan sebagai Bupati.
6. Hal tersebut di atas baru Pemohon mengetahui pada saat selesai Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya pada tanggal 5 Desember 2024 dari hasil konfirmasi dengan Mantan Bupati Maluku Barat Daya dan sekaligus adalah Mantan Wakil Gubernur Maluku atas nama Drs. Barnabas Orno, sehingga Pemohon tidak dapat lagi

menyampaikan Laporan ke Bawaslu dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tentang syarat Calon yang tidak terpenuhi oleh Calon Bupati BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T.

7. Termohon tidak melakukan verifikasi secara utuh, menyeluruh dan komprehensif karena tetap meloloskan Calon Bupati atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T kendati tidak terpenuhi peryaratannya sebagai Calon Bupati Maluku Barat Daya. Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan meloloskan Calon Bupati atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T, dengan sengaja karena Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual secara tertib, professional dan akuntabel sebagaimana prinsip penyelenggaraan pemilu. Perbuatan Termohon ini bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU No.10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf n berbunyi:

“belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

8. Bahwa oleh karena itu harus dikenakan Pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan Calon Wakil Bupati AGUSTINUS LEKWARDI KILIKILY, M.Si oleh Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.
9. Berdasarkan uraian di atas maka segenap proses Pentahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 mulai dari Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya sesuai Surat Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 456 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024, Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tahun 2024 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 457 Tahun

2024, Tanggal 23 September 2024 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 beserta lampirannya; harus dikualifikasi sebagai tidak sah karena mengandung cacat hukum dan cacat formil. Untuk itu, Makamah Konstitusi secara hukum dapat menyatakan batal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si tersebut.

10. Bahwa Mantan Bupati Maluku Barat Daya dan juga adalah Mantan Wakil Gubernur Maluku atas nama Drs BARNABAS ORNO telah membuat "Pernyataan Yang Sebenarnya" Nomor 02, yang dibuat dihadapan Notaris Nurlitta Nurlette, Sarjana Hukum, Magister Hukum, di Ambon tanggal 15 Oktober 2024 jauh sebelum Pemohon mendapat Konfirmasi dari Mantan Bupati Maluku Barat Daya dan juga adalah Mantan Wakil Gubernur Maluku (**Bukti P-4**) yang pada poin ke- 6 dan ke-7 Akta Notaris *a quo* berbunyi sebagai berikut : poin ke-6 berbunyi : *"selama masa kampanye Penghadap merupakan Bupati Aktif yang wajib melaksanakan cuti kampanye sejak tanggal 15-2-2018 (lima belas Pebruari tahun dua ribu delapan belas), maka Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya dipimpin oleh Saudara Wakil Bupati yaitu Tuan BENYAMIN THOMAS NOACH sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati sampai dengan berakhirnya masa kampanye, selanjutnya poin ke-7 berbunyi : " Bahwa sekalipun masa kampaye telah berakhir, tetapi penghadap tetap berada di Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku dalam rangka mengikuti seluruh tahapan penghitungan suara sampai dengan Penetapan di Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Provinsi Maluku, sehingga selama itu Wakil Bupati melaksanakan tugas sehari-hari Bupati selama Bupati tidak berada ditempat"*. Dengan demikian terbukti jelas bahwa Calon Bupati atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T menjadi Bupati lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yaitu sebagai Bupati Maluku Barat Daya.
11. Bahwa Calon Bupati atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T sudah menjadi wakil Bupati Maluku Barat Daya pada tahun 2016, periode 2016-2021 dengan Bupatiya adalah Drs. BARNABOS ORNO, S.Sos, selanjutnya pada Tahun 2019 Calon Bupati atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH,

S.T diangkat menjadi Bupati menggantikan Drs Barnabas Orno yang maju sebagai Calon Wakil Gubernur Maluku.

12. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1193 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, Tanggal 24 Mei 2019 (**Bukti P-5**) Dalam Diktum Memutuskan yaitu :

Kesatu : Mengesahkan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara

Drs. BARNABAS ORNO

Dari Jabatannya sebagai Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 terhitung sejak dilantik sebagai Wakil Gubernur Maluku pada tanggal 24 April 2019 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku Jabatan tersebut;

Kedua : Menunjuk Sdr. Beyamin Thomas Noach, ST Wakil Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 sebagai Pelaksana Tugas Bupati Maluku Barat Daya untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Maluku Barat Daya sampai dilantiknya Wakil Bupati Maluku Barat Daya menjadi Bupati Maluku Barat Daya sisa masa jabatan Tahun 2016 – 2021.

13. Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1194 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, tanggal 9 April 2021 (**Bukti P-6**) yang dalam Konsiderans Menetapkan Kesatu : Mengubah Lampiran terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-380 Tahun 2021, Tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Maluku dengan menambahkan nama Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Provinsi Maluku untuk disahkan pengangkatannya sesuai dengan putusan / Penetapan Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-992 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.81-380 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Maluku, tanggal 24 Mei 2019 (**Bukti P-7**) Yang Memutuskan :

Menetapkan :

Kesatu : Mengesahkan Pengangkatan Saudara :

BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T

Wakil Bupati Maluku barat Daya menjadi Bupati Maluku Barat Daya Sisa masa jabatan Tahun 2016 – 2021 terhitung sejak Tanggal Pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2016-2021 dan kepadanya diberikan Gaji Pokok, Tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kedua : Mengesahkan Pemberhentian dengan hormat saudara:

BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T

Dari Jabatan sebagai Wakil Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2016-2021 terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Maluku Barat Daya sisa masa Jabatan Tahun 2016-2021, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku Jabatan tersebut.

15. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Calon Bupati BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T terpilih menjadi Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2021-2024, selanjutnya Tahun 2024 BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si Mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Maluku Barat Daya dan berpasangan dengan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si dan terpilih sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tahun 2024, Periode 2024 – 2029.

Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T Melakukan Pergantian Pejabat atau Mutasi Jabatan 6 (enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon.

16. Bahwa dengan menggunakan kewenangan yang menguntungkan dirinya sebagai Calon Petahana BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T yang diangkat sebagai Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2019, ternyata, dalam Jabatannya sebagai Bupati Maluku Barat Daya telah melakukan penggantian sebagian

besar pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya 6 (enam) Bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

17. Bahwa BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T selaku Bupati dan juga sebagai Calon Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya dengan sengaja menerbitkan Keputusan Penggantian Pejabat karena pejabat yang digantinya ingin bertindak independent dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
 18. Adapun beberapa penggantian pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya salah satu adalah atas nama Cilvia Claudia Irene Tamahiwu, S.Sos, Jabatan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Unit Kerja Lama SD Negeri Nabar Kecamatan Wetar Utara, dipindahkan pada Jabatan Baru Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah unit Kerja Puskesmas Letoda, Kecamatan Pulau Lakor Sesuai Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 824.4/69/Mts / III / 2024, Tanggal 21 maret 2024 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintahan Maluku Barat Daya (**Bukti P-8**).
 19. Bahwa begitupun penggantian pejabat yakni dr. FREDRIK ELIAS BAGARAY, dalam Jabatan Lama Pengelola Pemanfaaaatan baranag Milik Daerah, Unit Kerja lama Puskesmas Sinairusi, Kecamatan Babar Barat, Jabatan Baru Analisa SAR pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 824.4/80/Mts / III / 2024, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya, Tanggal 21 maret 2024 (**Bukti P-9**).
 20. Bahwa hal serupa juga dilakukan terhadap SARLOTHA GELDA DASMASELA, SE Jabatan Lama Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Unit SD Negeri Nabar, Kecamatan Wetar Utara, Jabatan Baru Analis Persandian Unit Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten MBD sesuai Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 823.4/73/Mts /III/2024, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya, Tanggal 21 Maret 2024 (**Bukti P-10**).
- Keputusan – Keputusan Bupati Maluku Barat Daya tentang Pergantian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya, dikeluarkan dengan tanggal mundur yaitu tanggal 21 Maret 2024, dan secara nyata Surat Pergantian terebut baru diterima oleh

Para Pejabat yang diganti pada awal bulan April 2024. Pergantian tersebut juga tidak mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi : “ *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan , kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.* Oleh karenanya Tindakan Bupati Maluku Barat Daya atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T melanggar ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu harus dikenakan Sanksi Pembatalan sebagai Calon Bupati Maluku Barat Daya bersama Wakilnya.

21. Bahwa berdasarkan pelanggaran di atas maka BENYAMIN THOMAS NOACH dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 71 ayat (5) UU No,10 Tahun 2016 yang berbunyi : “ *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”. Dan karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya mengetahui hal tersebut tetapi tidak mengambil tindakan pembatalan berdasarkan pasal 71 ayat (5) UU No10 Tahun 2016, maka Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi (*the guardian constitution*) memiliki kewenangan Konstitusional untuk membatalkan Calon Bupati atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan Wakil Bupati a.n. AGUSTINUS LEKWARDI KILIKILY, M.Si.

Pelibatan ASN, Pemerintah Desa dan Dusun, serta Penyelenggara Pemilihan Yang Secara Nyata Mendukung Satu Pasangan Calon Tertentu.

22. Bahwa selain fakta diatas terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh Termohon yang bekeja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diantaranya keterlibatan ASN yang secara nyata mendukung satu pasangan Calon tertentu dan pelanggaran substantif lainnya harus juga dipandang sebagai suatu cara yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati dengan melibatkan struktur Pemerintahan dari tingkat Kabupaten sampai ditingkat Desa.

23. Tindakan di atas harus dikualifikasi sebagai dengan sengaja menggunakan cara-cara curang untuk memperoleh suara bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 2. Tindakan ini sudah dapat dikualifikasi telah melanggar asas Pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan, yaitu diantaranya asas Jujur dan Adil ("Jurdil") serta mencederai Demokrasi. Oleh karena itu harus dikenakan sanksi pembatalan pasangan Calon oleh Mahkamah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Bahwa sekalipun telah ada keharusan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati (Calon Petahana) untuk bersikap demokratis yakni salah satunya dengan tidak membuat keputusan dan/ atau mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, tetapi agar fakta yang tidak disangkal adalah sebelum dan saat pemungutan suara berlangsung, telah terjadi perbuatan-perbuatan antara lain :
 - Kaur Pemerintahan Dusun Nyama bernama Yosias Maulota mengadakan pertemuan dengan warga dusun Nyama dan menyampaikan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si) kalau tidak maka statusnya tidak akan dinaikan menjadi Desa, dan dalam pemilihan yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Bukti P-11**).
 - Bahwa adanya keterlibatan Kepala Dusun Nyama Desa Klis a.n. Yosias Keilayoka untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni dengan memerintahkan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n. Johan Keiwury untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (BTN-ARY), kalau tidak maka Dusun Nyama tidak akan dimekarkan menjadi Desa, hal tersebut terungkap ketika kampanye Paslon 03 di Pelataran Ruko Kota Tiakur (**Bukti P – 12**).
 - Pegawai P3K bernama DORI MARESSY secara terang-terangan memposting di media facebook menggunakan Baju Kaos Paslon Nomor Urut 02 (BENYAMIN THOMAS NIACH, ST dan Drs. AGUSTINUS

LEKWARDAI KILIKILY, M.Si) dan mengangkat dua jari sebagai simbol Nomor Urut dari Calon Petahana (**Bukti P-13**);

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) tidak diizinkan merekrut saksi di TPS 01 Telalora karena adanya intimidasi oleh Kepala Desa bernama DOMINGGUS BOROLA sehingga berpengaruh ke hasil perolehan Suara di Desa Telalora, yakni Paslon 01 (Pemohon) tidak memperoleh suara atau 0 suara, Paslon Nomor Urut 02 memperoleh 99 suara, Paslon 03 tidak memperoleh suara atau 0 suara;
- Pada saat pencoblosan di TPS 1 Desa Telalora, pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten MBD bernama TISON BUROLA mempengaruhi pemilih sehingga hasil perolehan suara dari Calon Petahana, sehingga Paslon Nomor Urut 2 meraih suara terbanyak, yakni Paslon 01 : 0 Suara, Paslon 02 : 99 Suara, Paslon 03 : 0 Suara;
- Pada tanggal 04 November 2024, Ketua KPPS Lurang bernama ANDARIAS RUPILEKLORO membagikan video kampanye Paslon 02 (BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si) di Desa Luang Barat melalui media social facebook (**Bukti P-14**)
- Tenaga Kontrak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya bernama Luky Tiwery menjelang hari pencoblosan turun langsung ke Desa Lawawang dan mengajak masyarakat untuk memilih Paslon 02, bahkan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya yang juga merupakan Calon Wakil Bupati Paslon 02 a.n. Agustinus Lekwarday Kilikily pada masa tenang, Turun ke Desa Lawawang bersama Camat Pulau Masela a.n. Cosner Aswaly untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2, selain itu keduanya melakukan pertemuan bersama masyarakat di rumah Bapak angky Tiwery Salah satu Aparat Desa, serta dalam pertemuan tersebut mengajak masyarakat untuk memilih Paslon 02, sehingga berdampak pada hasil perolehan suara, dimana Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) memperoleh 37 Suara, Paslon Nomor Urut (2) / Calon Petahana memperoleh 93 suara dan Paslon 03 memperoleh 4 suara (**Bukti P – 15**).
- Pegawai Honorer Dinas Infokom bernama Mario Sakawael pada akun facebooknya yang diberi nama “*Mario Mantori Given Hood*” pada tanggal

27 November 2024 melakukan pencoblosan dan setelah itu memposting 2 jari simbol Nomor Urut Pasangan Calon petahana melalui akun facebook, dimana perbuatan tersebut dilakukan saat masih berlangsungnya pemungutan suara di TPS (**Bukti P-16**).

- Bahwa PLT Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya yang juga adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya bernama Daud Remialy membagikan foto undangan kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Petahana) a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAL KILIKILY, M.Si di Group Whatsapp yang didalamnya terdapat semua Kepala Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya, perbuatan dari PLT Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan satu hari sebelum masa kampanye berakhir, yakni pada tanggal 22 November 2024 (**Bukti P-17**);
- Bahwa pada Hari Pencoblosan tanggal 27 November 2024, Kepala Puskesmas Latalola Besar a.n. Melanton Wakim Memposting melalui story Facebooknya yang diberi nama akun “Anthony Wakim” berupa foto bersama Pegawai Kontrak SD Negeri Babiotang a.n. Miryona Wakim dengan mengangkat dua jari sebagai Simbol Nomor Urut Pasangan Calon Petahana a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAL KILIKILY, M.Si, hal tersebut dilakukan sebelum pemungutan suara di TPS Berakhir (**Bukti P-18**);
- Bahwa Pada saat pelayanan pemungutan suara di rumah Ibu Paulina Jekriel, KPPS mengarahkan Ibu Paulina untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 2 (Calon Petahana) (**Bukti P-19**).
- Bahwa Kepala Desa Tutuwawang a.n. Ekman Latusuai pernah mengumpulkan masyarakat dan mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 supaya pembangunan-pembangunan di desa dapat diselesaikan, dan setelah penghitungan suara di TPS ternyata Paslon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak;
- Bahwa adanya keterlibatan Pejabat Kepala Desa Persiapan Masbuar a.n. Mozes Leunufna pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, dimana Pejabat kepala Desa Mengajak dan mengintimidasi warga untuk memilih Paslon 02 dan ketika selesai pencoblosan, Pj kades tersebut memposting C Hasil di akun facebooknya,

dimana Perolehan Suara Paslon 01 : 0 Suara, Paslon 02 : 170 Suara (100%), Paslon 03 : 0 Suara. **(Bukti P – 20).**

- Bahwa Camat Pulau Roma a.n. Fredy Dadiara bersama Pejabat Dusun Rumakuda a.n. Jefri Samuel Frans melakukan pertemuan dengan masyarakat di rumah Pejabat Dusun Rumakuda dan mengajak masyarakat untuk bekerja bagi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Calon Petahana).
- Bahwa pada saat pemungutan suara sementara berlangsung di TPS 01 Tutuwaru, Kepala Desa Tutuwaru a.n. Melkias Lupur mendampingi pemilih yang adalah bukan penyandang disabilitas untuk mencoblos di dalam bilik suara **(Bukti P – 21)**
- Bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa Wakpapapi a.n. Hektor Heremku untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, dimana Kepala Desa Wakpapapi memberikan himbauan kepada masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 02, dan jika tidak maka nama dari masyarakat tersebut akan dihapus dari daftar bantuan BLT dan Bantuan Lainnya.
- Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, ditemukan adanya keterlibatan Kaur Pembangunan Desa Ahanari (perangkat desa) a.n. Petrus Unitly dengan cara mengancam Tim Pemenangan Paslon 01, dimana jika tidak memilih Paslon 02 maka tidak akan mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial **(Bukti P – 22).**
- Bahwa Kepala Desa Rotnama a.n. Teprianus Hadulu tidak memperkenalkan pasangan calon lain selain pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon Petahana) untuk masuk dan bersosialisasi ke Desa Rotnama, hal tersebut berdampak pada hasil perolehan suara, yakni Paslon 01 : 0 suara, Paslon 02 : 120 Suara (100%), Paslon 03 : 0 Suara.
- Bahwa adanya keterlibatan Ketua KPPS Desa Serili untuk memenangkan Paslon Paslon tertentu, yakni dengan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon Petahana) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2024.
- Bahwa keterlibatan Pemerintah Desa Wiratan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2 (Paslon Petahana), terbukti ketika tahapan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya ada dalam masa kampanye, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2024 Pemerintah Desa Wiratan melalui Bendahara Desa a.n. Nikollaus Kapressy membuat pengumuman serta ajakan agar Masyarakat Desa Wiratan menghadiri kampanye Paslon 02 (Paslon Petahana) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 di Desa Watuwei (**Bukti P – 23**), sementara Pemerintah Desa Wiratan tidak pernah memberikan pengumuman dan ajakan ketika Pasangan Calon lain melaksanakan kampanye.

- Bahwa Kepala Desa Wiratan, Kepala Desa Ilmarang, dan Kepala Desa Welora ikut terlibat dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Calon Petahana), terbukti ketika Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Calon Petahana) melaksanakan Kampanye di Desa Watuwei tanggal 31 Oktober 2024, ternyata Kepala Desa Wiratan, Kepala Desa Ilmarang, dan Kepala Desa Welora ikut terlibat dalam memobilisasi masa dengan menggunakan Aseet Desa/ Speed Boat milik masing-masing Desa;

26. Bahwa karena Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas adalah melibatkan ASN, penyelenggara ditingkat KPPS, Kepala Desa dan Intimidasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga menyebabkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya melanggar prinsip substantif dari Demokrasi dan melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Untuk itu sangat beralasan bila Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan Wakil Bupatinya a.n. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si.
27. Bahwa karena tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (vide Putusan MK No.45/PHPU.D17 VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130), maka Bupati dan Wakil Bupati a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si dan semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

28. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang dinamis dalam mencari keadilan *substantive* saat memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan, hal tersebut sejalan dengan prinsip kemerdekaan dan kemandirian lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 guna menegakkan hukum dan keadilan, serta mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis, jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 jo. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
29. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024 harus dinyatakan batal demi hukum;
30. Bahwa karena itu beralasan jika Termohon diperintahkan untuk melakukan Pemungutan suara Ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Maluku Barat Daya dengan hanya melibatkan Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. Drs. Simon Mooshe Maahury, M.Th dan John Johiands Uniplaita.

V. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan suara Ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Maluku Barat Daya dengan hanya melibatkan Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. Drs. Simon Mooshe Maahury, M.Th dan John Johiands Uniplaita;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, beserta lampiran, bertanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, beserta lampiran, bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, beserta lampirannya, bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi "Pernyataan Yang Sebenarnya Nomor 02, yang dibuat dihadapan Notaris Nurlitta Nurlette, Sarjana Hukum, Magister Hukum, di Ambon tanggal 15 Oktober 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81.1193 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, Tanggal 24 Mei 2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1194 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati

dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, tanggal 24 Mei 2019;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-992 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.81-380 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Maluku, tanggal 9 April 2021;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 824.4/69/Mts/III/2024 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, bertanggal 21 Maret 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 824.4/80/Mts / III / 2024, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya, Tanggal 21 maret 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 824.3/73/Mts /III/2024, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya, Tanggal 21 Maret 2024;
11. Bukti P-11 : Rekaman Suara Pertemuan Kaur Pemerintahan Dusun Nyama bernama Yosias Maulota dengan warga dusun Nyama dan menyampaikan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
12. Bukti P-12 : Video Penyampaian keterlibatan Kepala Dusun Nyama Desa Klis a.n. Yosias Keilayoka untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
13. Bukti P-13 : Tangkapan Layar Postingan facebook Video dari Pegawai P3K bernama Dori Maressy yang menggunakan Baju Kaos Paslon Nomor Urut 02 (Benyamin Thomas Noach dan Agustinus Lekwardai Kilikily) dan mengangkat dua jari sebagai simbol Nomor Urut dari Calon Petahana;

14. Bukti P-14 : Video keterlibatan Ketua KPPS Lurang bernama Andarias Rupilekloro membagikan momen kampanye Paslon 02 di Desa Luang Barat;
15. Bukti P-15 : Rekaman Suara Agustinus Lekwarday KiliKily, Camat a/n Cosner Aswaly dan Masyarakat saat masa tenang mengajak masyarakat memilih Paslon Nomor Urut 02;
16. Bukti P-16 : Tangkapan Layar postingan Pegawai Honorer Dinas Infokom bernama Mario Sakawael pada akun facebooknya yang diberi nama "*Mario Mantori Given Hood*" pada tanggal 27 November 2024 melakukan pencoblosan dan setelah itu memposting 2 jari simbol Nomor Urut Pasangan Calon petahana;
17. Bukti P-17 : Tangkapan Layar pesan WA PLT Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya yang juga adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya bernama Daud Remialy yang membagikan foto undangan kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Petahana) di Group Whatsapp;
18. Bukti P-18 : Tangkapan Layar postingan Kepala Puskesmas Latalola Besar a.n. Melanton Wakim melalui story Facebooknya yang diberi nama akun "*Anthony Wakim*" bersama Pegawai Kontrak SD Negeri Babiotang a.n. Miryona Wakim dengan mengangkat dua jari sebagai Simbol Nomor Urut Pasangan Calon Petahana;
19. Bukti P-19 : Video Petugas KPPS mengarahkan Pemilih yang bernama Ibu Paulina untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 2 (Calon Petahana);
20. Bukti P-20 : Tangkapan Layar postingan Pejabat Kepala Desa Persiapan Masbuar a.n. Mozes Leunufna pada akun facebooknya;
21. Bukti P-21 : Foto Kepala Desa Tututuwaru a.n. Melkias Lupur mendampingi pemilih yang adalah bukan penyandang disabilitas untuk mencoblos di dalam bilik suara;
22. Bukti P-22 : Video keterlibatan Kaur Pembangunan Desa Ahanari (perangkat desa) untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2 (Paslon Petahana);

23. Bukti P-23 : Video keterlibatan Pemerintah Desa Wiratan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2 (Paslon Petahana) yakni membuat pengumuman serta ajakan agar Masyarakat Desa Wiratan menghadiri kampanye Paslon 02;
24. Bukti P-24 : Video Pertemuan Bupati Se-Maluku dengan DPD – RI Tahun 2016 Untuk Membicarakan Daerah Otonomi Baru (DOB), dimana hadir Bupati Maluku Barat Daya: Drs. Barnabas Orno;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita dengan Judul “Barnabas N Orno Bentuk Tim Relawan Abas Orno For Ahok – Djarot” pada tribunnews.com, bertanggal 15 April 2017;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita dengan Judul “Bupati MBD dan Malra Ajukan Cuti” pada Maluku Post.Com, bertanggal 18 Januari 2018;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 094 / DESK-PILKADA / PUSAT /X / 2017 yang dikeluarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bertanggal 22 Oktober 2017, yang merekomendasikan Drs. Barnabas Orno sebagai Calon Gubernur dan Habibah Pelu, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Pernyataan Saksi atas nama Andreas Mirulewan menyatakan keterlibatan Kepala Desa Tutuwaru atas nama Mikneya B Lupur dalam pelanggaran Pilkada;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Pernyataan Saksi atas nama Yesaya B Pakupun dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduknya menyatakan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon nomor urut 2 pada masa kampanye berkeliling desa dan bertemu dengan PPS Desa Senli atas nama Demeris Hermawan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Pernyataan Saksi atas nama Maryam Anamofa dan Lampiran Kartu Tanda Penduduknya terkait postingan Pegawai Honorer Dinas Keuangan atas nama Laurens Roy Timermans di Facebook yang menyindir pasangan calon nomor urut 1;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Pernyataan Saksi Ricarson Abraham dan Lampiran Kartu Tanda Penduduknya terkait selama masa kampanye,

Charel Kaidialu PNS di Dinas PU menangkap Pj. Kepala Desa Persiapan Kiera selalu mengcounter Isu yang disampaikan oleh Paslon Nomor Urut 1; Mario Sekawael Pegawai Honorer Dinas Infokom mengupload Foto setelah pencoblosan dengan mengangkat 2 jari ; Lona Parmarata yang merupakan PNS membuat postingan Foto dengan mengangkat 2 Jari dan menandai Ibu Rely L. Noach (Isteri Paslon Nomor Urut 2);

32. Bukti P-32 : Fotokopi Pernyataan Saksi atas nama Daniel Saknohsiwy yang menyatakan di Dusun Upanyor Herman Saknohsiwy memberikan uang Rp.50.000.- kepada Alfredo Saknohsiwy yang merupakan pemilih Pemula dan menyampaikan bahwa pada hari pencoblosan memilih pasangan calon nomor urut 2;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Pernyataan Saksi Ferry Nelson Saily dan Lampiran Kartu Tanda Penduduknya yang menyatakan pernah melihat dan mendengar Pemerintah Desa Wiratan melalui Bendahara Desa a.n. Nicolaus Kapressy menggunakan Toa Balai Desa Wiratan mengajak masyarakat dan menyiapkan satu buah speed boat milik Desa Wiratan untuk mengikuti Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Pernyataan Saksi Urbanus Maualeki yang menyatakan bahwa Kades memanggil dan mengajak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar diberikan bantuan Dana Desa;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Pernyataan Saksi atas nama Simson Lirmamana yang menyatakan bahwa Kepala Desa Tutuwaru atas nama Mikneya B Lupur benar terlibat dalam pelanggaran Pilkada;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Pernyataan Saksi atas nama Sarlotha Gelda Dasmasele, SE yang menyatakan bersedia menjadi Saksi bahwa SK Mutasi Nomor 824.3/73/Mts/III/2024 diterima pada bulan April 2024, tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada SK;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Silvia Claudia Irene Tumahiwi, S.Sos yang menyatakan bahwa bersedia menjadi

Saksi bahwa SK Mutasi Nomor 824.4/69/Mts/III/2024 diterima pada bulan April 2024, tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada SK;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.81-3485 Tahun 2016, Tanggal 5 April 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Maluku Barat Daya tahun 2016-2021;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.81-3486 Tahun 2016, Tanggal 5 April 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tahun 2016-2021;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 097/166, Tanggal 18 Januari 2018, Perihal Cuti diluar Tanggungan Negara yang ditujukan kepada Bupati Maluku Barat Daya;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 / P Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Tanggal 28 September 2018;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 785 / 420, tanggal 15 September 2020, Perihal Cuti diluar Tanggungan Negara;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-3004 Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Bupati Maluku Barat Daya, sumber: situs resmi Kabupatrn Maluku Barat Daya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana juga telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “***Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi***”;
- 2) Bahwa terkait dengan hal tersebut secara yuridis konstitusional, terhadap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dapat mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut **UU Pemilihan**] Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024) menyatakan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”;
- 4) Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.15 WIT yang telah pula diumumkan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan; [**Bukti T-1**];

- 5) Bahwa mencermati uraian permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* diantaranya meliputi: **adanya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang, Pelibatan ASN, Pemerintah Desa, Dusun dan Penyelenggara Pemilihan, serta tidak terpenuhinya syarat administrasi calon Bupati atas nama Benjamin Thomas Noach, ST;**
- 6) Bahwa jika dicermati apa yang didalilkan oleh pemohon dalam uraian permohonannya sejatinya merupakan pelanggaran dan sengketa pemilihan serta bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan. Terhadap dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* secara yuridis normatif, UU Pemilihan telah mengatur mekanisme penyelesaian berikut lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 136 sampai dengan Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kompetensi lembaga yang berwenang adalah DKPP (berfungsi memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (KPU dan Bawaslu) Pasal 136-137;
 - b. Pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan kompetensi lembaga Bawaslu dan jajarannya (Pasal 138 sampai dengan Pasal 141);
 - c. Tindak pidana pemilihan kompetensi lembaga yang berwenang adalah Sentra Gakkumdu (Pasal 145 sampai dengan Pasal 152) Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Majelis Khusus,;
 - d. Sengketa tata usaha negara Pemilihan kompetensi lembaga yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait sengketa dalam penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155) peradilan dilakukan oleh Majelis Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, upaya hukum dapat dilakukan hingga tahapan ke Mahkamah Agung;
 - e. Perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (Pasal 156 sampai dengan Pasal 158).

- 7) Bahwa setelah mencermati permohonan *a quo* pemohon sama sekali tidak menggunakan pranata penyelesaian sebagaimana yang tersedia menurut ketentuan perundang-undangan *in casu* UU Pemilihan. Hal ini merujuk kepada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan:

“...sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “Keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu.

- 8) Bahwa terhadap uraian pertimbangan Mahkamah di atas, penting untuk mengklasifikasikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak mempersoalkan ***perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, Maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya karena kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.***
- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas beralasan menurut hukum apabila pranata terhadap persoalan yang menjadi pokok permohonan *a quo* haruslah ditempuh penyelesaiannya ke lembaga lainnya, apabila permasalahan tersebut belum diselesaikan atau setidaknya belum digunakan maka sejatinya Pemohon telah melepaskan hak hukumnya bahkan sesungguhnya Pemohon tidak mempercayai pranata penyelesaian yang telah diberikan kewenangannya oleh undang-undang, sebagai konsekuensinya terhadap Permohonan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilihan khususnya pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d, telah memberi batasan yang jelas terkait dengan ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah, atau yang lebih dikenal dengan istilah “**Ambang batas**”;
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 beserta lampiran Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil. Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sejumlah 95,746 jiwa (**Bukti T-2**);
- 3) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c dan huruf d UU Pemilihan, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah sebagai berikut:

Tabel. 01

**Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara
Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000,-	2%
2.	≥ 250.000 – 500.000,-	1,5%

3.	≥ 500.000 – 1.000.000,-	1%
4.	≥ 1.000.000,-	0,5%

- 4) Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka persentase selisih perolehan suara yang dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya adalah sebesar 2% (dua persen);
- 5) Bahwa merujuk kepada keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tertanggal 5 Desember 2024 pukul 19.15 WIT yang telah pula diumumkan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan, adapun perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel. 02

Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024

No Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata	16.942
2	Benyamin Thomas Noach, S.T., dan Agustinus Lekwardai KiliKily, M.Si	26.940
3	Drs.Simon Moshe Maahury, M.Th., dan John Johiands Uniplaita	3.811
Jumlah Total Suara Sah		47. 693

- 6) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2024 adalah 47.693 (empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 47.693 = \mathbf{954 \text{ (sembilan ratus lima puluh empat) suara;}}$
- 7) Bahwa perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata adalah 16.942 (enam belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T., dan Agustinus Lekwardai KiliKily, M.Si adalah 26.940 (dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **9.998** (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) **suara atau sebesar 20.96% (dua puluh sembilan puluh enam persen)**, dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi syarat Ambang Batas selisih perolehan suara yaitu 2% (dua persen);

Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat Ambang Batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI RUMUSAN SYARAT FORMIL

- 1) Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan yang dimuat oleh Pemohon dalam permohonannya hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi tata cara dan teknis Pemilihan. Pemohon tidak dapat

menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara keseluruhan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;

- 2) Bahwa pada uraian pokok permohonannya Pemohon tidak pula melakukan penyandingan hasil perolehan suara dan hanya menyajikan perhitungan hasil perolehan suara versi Termohon saja, tanpa ikut menampilkan perhitungan suara versi Pemohon, sehingga tidak tergambar kesalahan hasil hitung Termohon tersebut dan bagaimana seharusnya perhitungan yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa dalam pengajuan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi penting untuk mempedomani ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 yang menyatakan permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai:

4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;*

5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih;
 - b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat

TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten;

- c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Untuk dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.
- 5) Bahwa uraian Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak pernah meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

2. POSITA DAN PETITUM PEMOHON TIDAK BERKESESUAIAN

- 1) Bahwa Pemohon dalam uraian positanya banyak menguraikan dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi Pemilihan yang meliputi: pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan serta pelanggaran TSM yang dilakukan ASN pada Kabupaten Maluku Barat Daya pada proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 2) Bahwa antara Pokok Permohonan atau dalil-dalil yang dikemukakan tidak sinkron dengan Petitum, uraian Petitum tidak didukung dengan dalil-dalil yang memadai sehingga terdapat kekeliruan dan tidak cermat dalam memaparkan dalil-dalil Permohonan;
- 3) Bahwa terhadap petitum Pemohon terjadi kontradiksi antara uraian posita Pemohon dan petitum, yang mana dalam uraian positanya Pemohon tidak mempersoalkan terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara dan tidak ada satupun dalil posita Pemohon untuk

dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Maluku Barat Daya dengan hanya melibatkan Pemohon dan Pasangan Calon No. Urut 3;

- 4) Bahwa mencermati substansi petitum Pemohon yang dimuat dalam petitumnya, tidak berkesesuaian dan tidak sinkron terhadap dalil posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon meminta untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* petitum angka 3 halaman 19) akan tetapi disisi lain Pemohon menuntut agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang, terhadap petitum Pemohon tersebut adalah petitum yang tidak jelas karena bagaimana bisa pada satu sisi Pemohon menuntut pembatalan Pihak Terkait di sisi lain Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang dengan tanpa melibatkan Pihak Terkait. Petitum seperti ini adalah merupakan petitum yang tidak jelas karena saling bertentangan sehingga Permohonan yang seperti ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
- 5) Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam penyusunan permohonan serta tidak bersesuaian antara dalil posita dan petitum Pemohon, sehingga beralasan menurut hukum dalil permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak jelas atau kabur (***Obscuur Libel***) dan menolak permohonan pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DALAM MENGURAIKAN POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya telah terjadi tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan dengan cara meloloskan Calon Bupati yang telah menjalani 2 kali masa periodesasi, namun terhadap periodesasi tersebut, Pemohon dalam uraian permohonannya tidak mampu menjabarkan dan memberikan perhitungan berkenaan dengan proses periodesasi;

- 2) Bahwa selanjutnya mencermati permohonan Pemohon (*vide* permohonan Pemohon halaman 16) yaitu sebagai berikut:

“KPPS mengarahkan untuk mencoblos paslon...”

“Adanya keterlibatan kepala desa Wakpapi a.n. Hektor Haremku untuk memenangkan paslon nomor urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ...

“Adanya keterlibatan Ketua KPPS Desa Serili untuk memenangkan Paslon tertentu...”

- 3) Bahwa terhadap uraian Pemohon di atas, merupakan uraian permohonan yang disusun dengan tidak cermat bahkan merupakan asumsi dan praduga yang tidak beralasan, karena faktanya Pemohon tidak mampu untuk menjabarkan titik-titik *locus* kejadian atau peristiwa dalam uraian yang disampaikan dalam permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, tidak sesuainya dalil posita dan petitum, serta tidak jelasnya pokok permohonan maka beralasan menurut hukum terhadap permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* [siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan], dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;

3. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 Termohon selaku pelaksana *in casu* tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya pada Pemilihan serentak tahun 2024 diantaranya Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan selalu berpegang teguh pada prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan/atau ketetapan tertulis yang diterbitkan KPU;
4. Bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2024 yang tertuang dalam Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota [**Bukti T-3**] untuk mengkonversi surat suara menjadi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan selanjutnya ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.15 WIT yang telah pula diumumkan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 03

**Perolehan suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Maluku Barat Daya Tahun 2024**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
		Model D-Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota (<i>vide</i> Bukti T-3)
1	Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata	16.942
2	Benyamin Thomas Noach, S.T., dan Agustinus Lekwardai KiliKily, M.Si	26.940
3	Drs.Simon Moshe Maahury, M.Th., dan John Johiands Uniplaita	3.811

TOTAL SUARA	47.693
Jumlah Suara tidak Sah dan suara sah	48.541

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang telah Termohon sajikan pada tabel di atas, **terhadap hasil perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh Termohon, Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara tersebut**, serta Pemohon tidak melakukan bantahan ataupun persandingan hasil perolehan suara sah menurut Pemohon, melainkan hal lain yang tidak memiliki hubungan dengan penetapan rekapitulasi hasil **[Bukti T-4]** Maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara sah sebagaimana sesuai dengan keputusan Termohon dalam perkara *a quo*;

**PEMOHON TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN DAN/ATAU
SENGKETA PROSES PEMILIHAN MELALUI
BAWASLU/PTTUN/MAHKAMAH AGUNG**

6. Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon sepanjang mengenai syarat administrasi calon Benyamin Thomas Noach S.T., khususnya terkait dengan periodesasi jabatan Benyamin Thomas Noach sebagai Kepala Daerah, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa sebelumnya dalam proses Pemilihan Kepala Daerah *In Casu* Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tahun 2024, Pemohon Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata, **tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Termohon terkait apa yang dipersalkan sebagaimana dalil Permohonan a quo**;
7. Bahwa dalam perspektif penegakan hukum pemilu, Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan telah menggariskan, lembaga mana yang menyelesaikan persoalan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara

(PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

8. Bahwa terhadap mekanisme pengajuan keberatan, peraturan perundang-undangan telah pula memberikan saluran-saluran yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila memiliki keberatan terhadap penetapan pasangan calon, namun faktanya Pemohon tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan keberatan dan serta **tidak pernah mengajukan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya atau upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Manado**, terkait dengan Keputusan Termohon sepanjang mengenai penetapan pasangan calon kepala daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah ditetapkan oleh Termohon. Oleh karenanya Pemohon telah melepaskan hak hukumnya dalam menguji penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya;
9. Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024 yang menyatakan, maka tidak tepat kemudian mempersoalkan terkait sengketa proses pemilihan yang pranata penyelesaiannya telah diatur secara jelas, namun tidak pernah digunakan oleh Pemohon, kemudian meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.
10. Bahwa Pemohon berdalih mengetahui (Benyamin Thomas Noach, S.T.) pernah menjabat selama lebih dari 2 (dua) kali Masa Jabatan sebagai Bupati pasca penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya pada tanggal 5 Desember 2024, bahwa terhadap fakta tersebut tidak patut dijadikan alasan pembenar Pemohon untuk berdalih dan beralasan untuk melewati setiap proses pengajuan mekanisme keberatan pada penyelenggaraan *Pemilihan*;
11. Bahwa merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 (selanjutnya disebut **PKPU Pencalonan**) yang mendasari Termohon melakukan tindakan administratif terkait pencalonan, tidak pernah diajukan

Hak Uji Materiil oleh Pemohon ke Mahkamah Agung, sehingga mempedomani pada asas praduga keabsahan [*presumptio iustae causae*], maka suatu peraturan masih tetap berlaku sepanjang belum dinyatakan batal atau dicabut oleh lembaga yang berwenang;

Bahwa sepanjang dalil mengenai Benyamin Thomas Noach, S.T. *in casu* Pihak Terkait tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n, maka Termohon menyatakan terhadap permohonan Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

TANGGAPAN TERHADAP PERIODESASI DUA KALI MASA JABATAN SEBAGAI BUPATI

12. Bahwa sehubungan dengan proses tahap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2024, Termohon telah menerima surat pernyataan Bakal Calon Bupati (Model BB.Pernyataan. Calon.KWK) atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T. tertanggal 28 Agustus 2024 yang menyatakan belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wakil Walikota Dan Calon Wakil Walikota [**Bukti T-5**];
13. Bahwa terhadap data dokumen pendaftaran pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 Termohon telah menerbitkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 [**Bukti T-6**];
14. Bahwa tertanggal 30 Agustus 2024 Termohon telah menerima surat dari pasangan calon perihal penyampaian dokumen berkenaan dengan persyaratan calon kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan [**Bukti-7**];
15. Bahwa terhadap dokumen syarat calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T. Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan telah mengirimkan surat permintaan *hard copy* surat keputusan dan berita acara pelantikan sebagai data dukung dalam melakukan verifikasi dokumen bakal pasangan calon yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya [**Bukti T-8**] serta telah menerima dokumen yang dimaksud; [**Bukti T-9**];

16. Bahwa terhadap berkas pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap pasangan calon atas nama:
 - a. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T dan Drs. Agustinus Lekwardai Kilikily;
 - b. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata;
 - c. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Simon Moshe Maahury, M.TH dan John Johiands Uniplaita.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 PKPU Pencalonan terhadap proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tahun 2024 dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
 - A. Pendaftaran pasangan calon dimulai pada tanggal 27–29 Agustus 2024;
 - B. Penelitian syarat administrasi pasangan calon dimulai 29 Agustus – 4 September 2024;
 - C. Perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi pasangan calon dimulai 6–8 September 2024;
 - D. Penelitian perbaikan persyaratan administrasi pasangan calon dimulai pada 6–14 September 2024;
 - E. Pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon dimulai pada 13– 4 September 2024;
 - F. Masukkan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon dimulai 15–18 September 2024;
 - G. Klarifikasi atas masukkan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon dimulai pada 15–21 September 2024;
 - H. Penetapan pasangan calon pada 22 September 2024;
 - I. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon pada 23 September 2024;
18. Bahwa sebelum dilakukannya penetapan pasangan calon berdasarkan ketentuan Pasal 137 PKPU Pencalonan terdapat mekanisme tanggapan masyarakat dan terhadap hal ini KPU Kabupaten Maluku Barat Daya

menindaklanjuti dengan mengeluarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 362/PL.02.2-Pu/8108/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 terhadap keabsahan persyaratan Pasangan Calon **[Bukti T-10]**, terhadap pengumuman mengenai tanggapan masyarakat tersebut faktanya tidak ada masukan atau tanggapan masyarakat maupun laporan dugaan pelanggaran administrasi, sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dan Sengketa tata usaha negara pemilihan di PTTUN Manado terhadap keabsahan syarat calon;

19. Bahwa selanjutnya terhadap persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor: 456 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tahun 2024 **[Bukti T-11]**. Selanjutnya Termohon menerbitkan pengumuman Nomor: 412/PL.02.2-Pu/8108/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 **[Bukti T-12]**, dan telah pula melakukan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 457 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 **[Bukti T-13]**. Sehingga menurut Termohon, Termohon dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan pemilihan pada tahap pencalonan telah sesuai dengan ketentuan PKPU Pencalonan Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024;
20. Bahwa berdasarkan uraian Termohon sepanjang tugas dan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran calon adalah memfasilitasi dan memastikan hak seluruh warga negara [dalam hal ini masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya khususnya dan umumnya Warga Negara Indonesia] untuk dapat menggunakan hak untuk dipilih [*right to be candidate*] dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*", lebih lanjut hak tersebut di *breakdown* dalam

ketentuan Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “*Setiap warga negara berhak untuk **dipilih** dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

21. Bahwa terhadap dokumen yang telah diserahkan oleh bakal calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T. serta hasil verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut, menjadi pertanyaan bagaimana menentukan terkait dengan persoalan perodesasi masa jabatan dalam proses pencalonan kepala daerah? Maka merujuk kepada ketentuan Pasal 162 ayat (2) UU Pemilihan yang menyatakan:

*Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung **sejak tanggal pelantikan** dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*

22. Selanjutnya merujuk kepada ketentuan Pasal 19 PKPU 8/2024 tentang Pencalonan menyatakan:

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
- b. *masa jabatan yaitu:*
 1. *selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau*
 2. *paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) Tahun;*
- c. *masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara;*

- d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 - 1. Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2. Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3. Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
- e. **Penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.**

Berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilihan dan PKPU Pencalonan tersebut maka merujuk kepada Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:

*“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun **terhitung sejak pelantikan** dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali”;*

Bahwa selanjutnya merujuk kepada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah yang menyatakan:

*“Masa Jabatan Kepala Daerah adalah tenggang waktu seorang kepala daerah memegang jabatan sebagai kepala daerah **terhitung sejak pelantikan** sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dari jabatan kepala daerah”*

- 23. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka, **untuk menjawab persoalan pelantikan, terdapat hal yang perlu dijelaskan, yaitu, makna pelantikan bagi kepala daerah dan akibat hukum dari pelantikan tersebut.** Dalam konteks dugaan pencalonan dua perodesasi calon Bupati Maluku Barat

Daya *in casu* Pihak Terkait, Termohon telah melakukan penghitungan periodesasi masa jabatan Benyamin Thomas Noach, S.T. dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Uraian Penghitungan Masa Jabatan Benyamin Thomas Noach S.T.

No	POSISI JABATAN	RENTANG WAKTU MENJABAT		KETERANGAN
		SEJAK	SAMPAI	
01	02	03	04	05
1	Pelaksana Tugas (Plt) Berdasarkan: Surat Gubernur Maluku Nomor: 875.1/1257 Perihal Penunjukan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Melaksanakan Tugas Sehari-hari Bupati Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku tertanggal 24 April 2019 [Bukti T-14]; Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1193 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku tertanggal 24 Mei 2019 [Bukti T-15].	24 April 2019	29 Mei 2019	1 Bulan 5 Hari

2	Penunjukan Benyamin Thomas Noach, S.T. sebagai Bupati (SK Definitif) Berdasarkan: • Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1194 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku tertanggal 24 Mei 2019 [Bukti T-16]; • Berita Acara Pengucapan Sumpah Benyamin Thomas Noach, S.T. tertanggal 29 Mei 2019 [Bukti T-17].	29 Mei 2019	26 April 2021	1 Tahun 10 Bulan 28 Hari
TOTAL HITUNGAN MENJABAT				2 Tahun 3 Hari Atau 24 Bulan 3 Hari

24. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, dihubungkan dengan **Bukti T-14, T-15, T-16, T-17** (Surat Penunjukan Plt dan SK Definitif) ditemukan fakta hukum menurut perhitungan Termohon terkait masa jabatan calon Bupati Benyamin Thomas Noach S.T., baik berdasarkan hitungan surat penunjukan Plt dan SK Definitif yang bersangkutan belum memenuhi hitungan menjabat sebagai

Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan, sehingga secara administrasi pencalonan dinyatakan lolos persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan syarat calon pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n jo. Pasal 162 ayat (2) UU Pemilihan jo. Pasal 19 huruf e PKPU Pencalonan. Sehingga dengan demikian Benjamin Thomas Noach, S.T., telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan perhitungan perodesasi sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

TANGGAPAN TERHADAP PERGANTIAN PEJABAT ATAU MUTASI JABATAN 6 (ENAM) BULAN SEBELUM TANGGAL PENETAPAN PASANGAN CALON

25. Bahwa berkenaan dengan persoalan mutasi pejabat maka merujuk kepada ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU Pemilihan menyatakan:

*ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan **kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;***

ayat (3) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

26. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai adanya penyalahgunaan wewenang, yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terkait pelanggaran mutasi pejabat;
27. Bahwa terhadap dalil persoalan mutasi pejabat, karena berkaitan dengan penindakan penyelenggaraan pemilihan *in Casu* merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memberikan sanksi ataupun menindaklanjuti terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama proses berjalannya Pemilihan yang dilakukan, maka terhadap dalil *a quo*, posisi Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya, dan hal ini menjadi ranah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai Pemberi Keterangan untuk menjawab dan menjelaskannya, sehingga terhadap dalil *a quo* Termohon tidak menanggapi lebih jauh;

TANGGAPAN TERHADAP PELIBATAN ASN, PEMERINTAH DESA DAN DUSUN SERTA PENYELENGGARA PEMILIHAN YANG TIDAK FAIR

28. Bahwa adapun dalil dalam permohonan sebagaimana disebutkan di atas berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Oleh sebab itu Termohon hanya akan menanggapi dalil Permohonan yang kaitannya dengan perbuatan hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon;
29. Bahwa terhadap dalil Pemohon [*vide* permohonan Pemohon halaman 13-17] yang pada pokoknya mendalilkan terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara TSM terkait dengan netralitas ASN, yang diduga digerakkan untuk mendukung salah satu paslon, yakni Paslon Nomor Urut 2 sudah sangat jelas merupakan diluar dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan pelanggaran TSM telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni UU Pemilihan;
30. Bahwa sebagaimana regulasi dalam UU Pemilihan, terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan

masif (TSM), merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi—*in casu* Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan yaitu:

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

31. Bahwa sampai saat diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku terkait dengan adanya pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh salah satu pasangan calon—*in casu* Pihak Terkait, termasuk rekomendasi dari pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tersebut untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2;
32. Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, Pemerintah Daerah/BKD Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memeriksa, memutus, dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait yang menaungi terduga ASN yang melakukan pelanggaran netralitas sebagai pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
33. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan Ketua KPPS Lurang atas nama Andrias Rupilekloro membagikan video kampanye (*vide* permohonan Pemohon halaman 15) dapat Termohonanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa setelah Termohon melakukan pencermatan terhadap data-data nama KPPS di Desa Lurang, faktanya tidak pernah ditemukan Ketua KPPS yang bernama Andrias Rupilekloro sehingga terhadap dalil ini merupakan kekeliruan Pemohon dalam menguraikan persitiwa pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan (**Bukti -T 18**)
 - 2) Bahwa terkait dengan pelanggaran tersebut faktanya Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya;

34. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan KPPS mengarahkan Ibu Paulina Jekriel untuk mencoblos Paslon Nomor 2 serta (*Vide* permohonan Pemohon halaman 16) merupakan dalil yang tidak beralasan, karena Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan secara utuh peristiwa tersebut terjadi di TPS berapa, desa apa dan bagaimana bentuk dari mengarahkan serta ajakan tersebut, berapa orang yang diarahkan oleh yang bersangkutan untuk mencoblos Paslon Nomor 2 dan berapa pula perolehan suara yang timbul akibat ajakan tersebut, sehingga dalil permohonan merupakan dalil yang kabur dan tidak cermat;
35. Bahwa terhadap dalil Ketua KPPS Desa Serili mengajak masyarakat untuk memilih paslon tertentu (*vide* permohonan Pemohon halaman 17) merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena faktanya Pemohon tidak menguraikan peristiwa tersebut secara utuh terjadi di TPS berapa, bagaimana bentuk ajakan tersebut serta tidak ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dan jajarannya berkaitan dengan tindakan Ketua KPPS Desa Serili. Uraian Pemohon tidak menjabarkan secara jelas bahkan cenderung kabur sehingga terhadap dalil tersebut beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak;
36. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya perbuatan Kepala Desa Tutuwaru a.n Melkias Lupur mendampingi pemilih dalam pemilihan dapat Termohon tanggap sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terhadap uraian Pemohon tersebut merupakan uraian yang tidak jelas dan kabur, Pemohon tidak menguraikan bagaimana tindakan mendampingi yang dilakukan oleh kepala desa tutuwaru tersebut dan siapa nama pihak yang didampingi tersebut, berapa banyak pemilih yang didampingi dalam bilik suara, berdasarkan uraian tersebut, terhadap dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan dan kabur karena tidak memuat dengan jelas uraian peristiwa maka sudah sepatutnya terhadap dalil permohonan ini untuk ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak beralasan hukum sehingga terhadap keseluruhan dalil Pemohon

tersebut sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.15 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1	Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata	16.942
2	Benyamin Thomas Noach, S.T., dan Agustinus Lekwardai Kilikily, M.Si	26.940
3	Drs.Simon Moshe Maahury, M.Th., dan John Johiands Uniplaita	3.811
TOTAL SUARA		47.693

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semeseter I Tahun 2024;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku tertanggal 5 Desember 2024;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Maluku Barat Daya tertanggal 5 Desember 2024;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Formulir MODEL BB. PERNYATAAN. CALON. KWK tentang Surat Pernyataan Calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach, ST tertanggal 28 Agustus 2024;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Formulir MODEL TANDA TERIMA. KWK Tentang Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan Benyamin Ari MBD Perihal Penyampaian Dokumen tertanggal 30 Agustus 2024;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 333/PL.01.1-SD/8108/2024 Perihal Permohonan *Hard Copy* Surat Keputusan yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tertanggal 2 September 2024;

9. Bukti T – 9 : Fotokopi Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 338/PL.01.1-SD/8108/2024 tentang tanda terima dokumen dari Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tertanggal 2 September 2024;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 362/PL.02.2-Pu/8108/2024 Tentang Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 456 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 412/Pl.02.2-Pu/8108/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor: 875.1/1257 tertanggal 24 April 2019 Perihal Penunjukan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Melaksanakan Tugas Sehari-hari Bupati Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1193 Tahun 2019 tentang Pengesahan

Pemberhentian Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku tertanggal 24 Mei 2019;

16. Bukti T – 16 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1194 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku tertanggal 24 Mei 2019;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Benyamin Thomas Noach tertanggal 29 Mei 2019;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 537 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Lurang Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 7 November 2024.
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-992 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-380 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Maluku tertanggal 9 April 2021;
20. Bukti T – 20 : Berita Acara Sumpah a.n. Benyamin Thomas Noach tertanggal 26 April 2021.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti permohonan Pemohon, maka sebelum memberikan tanggapan terkait pokok permohonan, Pihak Terkait menanggapi terlebih dahulu aspek formil permohonan yang berkaitan dengan

Kewenangan Mengadili Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Kejelasan Permohonan Pemohon yang terhadapnya Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

2) Bahwa kemudian dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, (*Selanjutnya disebut UU 10/2016*), menyebutkan :

Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan.

Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Kemudian Pasal 157 ayat (3) & (4) UU 10/2016, menyebutkan :

Ayat (3) “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.”

Ayat (4) “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya didalam Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota, mengatur :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Dalam Pasal 8 ayat (4) angka (5) dan angka 5 PMK 3 Tahun 2024 menegaskan :

- (4) Alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - (5) hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa berdasarkan rujukan ketentuan-ketentuan diatas maka secara jelas dan terang Kewenangan Mahkamah Konsitusi hanya berkaitan dengan pemeriksaan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU) dengan menyandingkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga dalil dalam permohonan Pemohon seharusnya berkaitan dengan selisih hasil yang didukung dengan bukti-bukti dan dapat mempengaruhi suara keterpilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Maluku Barat Daya.
- 4) Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada posita angka 1, Pemohon mendalilkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang

ditetapkan Termohon, tetapi Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut Pemohon disertai alasan-alasan yang menurut Pemohon menjadi penyebab terjadinya penetapan hasil penghitungan yang merugikan Pemohon, sehingga dapat diketahui ada selisih angka penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan hasil penetapan calon terpilih.

- 5) Bahwa dalam dalil-dalil Permohonan, Pemohon menegaskan tentang telah terjadinya pelanggaran yang dapat dikualifikasi bentuknya sebagai dugaan Pelanggaran Administrasi, Sengketa Pemilihan, Pelanggaran Netralitas ASN, Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Bahwa terhadap dalil yang diuraikan tersebut dengan jelas tidak berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah empat kalinya, menerangkan bahwa terkait dengan setiap Pelanggaran Pemilihan telah dikualifikasikan sesuai dengan jenis-jenis pelanggaran pemilihan, baik dari aspek formil penyelesaian sampai pada kewenangan kelembagaan untuk menyelesaikan pelanggaran pemilihan tersebut. Adapun uraian tentang jenis-jenis pelanggaran pemilihan diskualifikasi pada tabel berikut ini.

(Laporan Pelanggaran Pemilihan diselesaikan melalui Laporan kepada Bawaslu, adapun jenis Pelanggaran Pemilihan yaitu antara lain : 1) Pelanggaran Kode Etik, 2) Pelanggaran Administrasi, 3) Sengketa Pemilihan, 4) Tindak Pidana Pemilihan. (*Vide : Pasal 134 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 & Pasal 135 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016*)

Tabel I

Jenis Pelanggaran / Sengketa	Ketentuan	Kewenangan lembaga penyelesaian
---	------------------	--

Pelanggaran Kode Etik	Pasal 136 – 137 Undang-undang 1 Tahun 2015	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI)
Pelanggaran Administrasi	Pasal 138 Undang- undang 8 Tahun 2015 Pasal 139 – 141 Undang-undang 1 Tahun 2015	- Rekomendasi Bawaslu kepada KPU - KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Pasal 142 huruf a – 143 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 142 huruf b Undang-undang 8 Tahun 2015 Pasal 144 Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016	Putusan Bawaslu Provinsi / Kab / Kota
Tindak Pidana Pemilihan	Pasal 143, 147-151 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 152 Undang- undang 10 Tahun 2016.	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Kasasi di Mahkamah Agung RI.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pasal 153 – 154 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 155 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung RI.
Perselisihan Hasil Pemilihan	Pasal 156 – 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016	Mahkamah Konstitusi RI

- 6) Bahwa dengan melihat secara cermat uraian dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan Pemohon yang dimasukkan pada hari Rabu, 11 Desember 2024, pukul 15.11.37 WIB yang pada keseluruhannya tidak ada satupun dalil yang berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan dengan Termohon. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon berkaitan dengan Sengketa Pemilihan, Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana Pemilihan maupun Pelanggaran Kode Etik, yang berdasarkan aturan telah memiliki kamar penyelesaian tersendiri dengan Kewenangan yang diberikan kepada Lembaga lainnya dan bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain :

Tabel II

No.	Dalil Dugaan Pelanggaran	Lembaga Yang Berwenang Untuk Menyelesaikan
1.	Dalil Tuduhan Pemohon : Masa Jabatan Calon Bupati BENYAMIN THOMAS NOACH, ST, yang menjadi syarat Calon Kepala Daerah.	Bawaslu Kab. Maluku Barat Daya yang memiliki kewenangan untuk menindak dugaan pelanggaran Sengketa Pemilihan, Bawaslu memeriksa dan menjatuhkan Putusan untuk ditindaklanjuti oleh KPU. (Vide: Pasal 142 huruf a – 143 UU 1 Tahun 2015, Pasal 142 huruf b UU 8 Tahun 2015 dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota.)
2.	Dalil Tuduhan Pemohon : Pelanggaran Penggantian pejabat atau mutasi dalam lingkup Aparatur	Dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu melakukan Pemeriksaan dan Merekomendasikan kepada

	Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kab. Maluku Barat Daya 6 bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon.	KPU, selanjutnya KPU menindaklanjuti Keputusan Bawaslu. (Vide : Pasal 138 UU 8 Tahun 2015, Pasal 139 – 141 UU 1 Tahun 2015)
3.	Dalil Tuduhan Pemohon : Pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa / Dusun.	Laporkan ke Bawaslu, Bawaslu Memeriksa dan Merekomendasikan Pelanggaran tersebut kepada Komisi ASN.
4.	Dalil Tuduhan Pemohon : Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota KPPS (Penyelenggara Pemilihan Tingkat TPS)	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (Vide : Pasal 135 – Pasal 137 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015).

- 7) Bahwa Pemohon didalam Posita Permohonannya mendalilkan peristiwa yang tidak berhubungan dengan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, sehingga Pihak Terkait menilai Permohonan Pemohon juga dibuat dan disusun tidak berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dan Lampirannya.
- 8) Bahwa meskipun dalam beberapa kasus, Mahkamah keluar dari batasan kewenangan yang hanya mengadili perselisihan hasil dan menjangkau pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya administratif, maupun pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, Pihak Terkait memandang terobosan-terobosan yang demikian karena didasarkan kepada :
- Adanya pelanggaran-pelanggaran pada tahapan proses, tahapan kampanye dan tahapan pemilihan yang secara nyata telah dilaporkan kepada lembaga yang berwenang (Bawaslu) beberapa saat setelah pelanggaran tersebut terjadi, namun demikian pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak diproses sebagaimana mestinya.
 - Pelanggaran-pelanggaran diatas sangatlah spesifik atau merupakan keadaan-keadaan yang luar biasa yang apabila tidak diadili oleh

Mahkamah maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hak konstitusional warga negara maupun mengancam asas-asas pemilihan yang jujur, demokratis dan adil.

- Bahwa bila dibandingkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang menampilkan sikap Mahkamah keluar dari kewenangan yang sebatas mengadili hasil dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon didalam Permohonannya, menunjukkan keadaan yang tidak setara atau sebanding, yang mendorong Mahkamah mesti mengadili permohonan yang dimohonkan.

9) Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 pada bagian pertimbangannya halaman 867 menegaskan :

“Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.”

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki Kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

karena Permohonan Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa perselisihan hasil pemilihan, sehingga Permohonan Pemohon mesti dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Varklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024. Adapun alasan-alasan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi kriteria *legal standing* yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 456 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, Nomor Urut 1 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. (*Vide Bukti : PT-1 & PT-2*)
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016, menyebutkan :
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila*

- terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
- 3) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, tanggal 2 Agustus 2024 (*Vide : Bukti **PT-6***), jumlah penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya sampai diajukan permohonan Pemohon adalah sebanyak **95.746 jiwa**, sehingga Pemohon hanya dapat mengajukan perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, apabila terdapat selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon sebesar 2% (*dua persen*) dari jumlah perolehan suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No 10 Tahun 2016.
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (*Vide : Bukti **PT-3** & **PT-4***), jumlah suara sah dan persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebagai berikut :

Tabel III

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hendrik Natalus Christian dan Hengky Ricardo A. Pelata	16.942
2	Benyamin Thomas Noach, ST., dan Drs. Agustinus Lekwardai Kilikili, M.Si	26.940
3	Drs. Simon Moshe Maahury, M.Th dan John Johiands Uniplaita	3.811
	Total suara sah	47.693

Berdasarkan tabel di atas, maka penghitungan selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah sebagai berikut :

- c. $2\% \times \text{jumlah suara sah} (= 2\% \times 47.693) = \underline{\underline{954}}$
- c. $\text{Suara Pihak Terkait} - \text{Suara Pemohon} (= 26.940 - 16.942) = \underline{\underline{9.998.}}$
- c. Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dalam huruf b, lebih besar dari $2\% \times \text{jumlah suara sah}$ dalam huruf a.

- 5) Bahwa untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait paling banyak sebesar 2% dari jumlah suara sah yang ditetapkan Termohon, yakni berdasarkan penghitungan angka 4 di atas, Pemohon baru dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon paling banyak sebesar **954** suara. Dalam kenyataannya, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan keputusan Termohon, yakni sebanyak **9.998** suara, atau selisih sebesar **20.96%**, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sangat jauh melebihi ambang batas 2% .
- 6) Bahwa meskipun dalam beberapa kasus, Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 sebagaimana tertuang didalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3

Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota pada halaman 46 huruf i. Pihak Terkait memandang sikap Mahkamah yang demikian karena didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Angka 8 dan Angka 9.

- 7) Bahwa bila dibandingkan putusan-putusan Mahkamah yang mengesampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan keadaan-keadaan yang didalilkan dan menjadi alasan Pemohon meminta mahkamah untuk mengesampingkan Pasal *aquo*, menunjukkan karakteristik atau keadaan yang tidak setara atau sebanding dengan keadaan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa dengan demikian benar Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 1, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Pemohon tidak dapat mengajukan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN TERANG ESTIMASI WAKTU MASA PERIODE YANG DAPAT DISIMPULKAN SUDAH MENJABAT LEBIH DARI 2 PERIODE, SERTA KEKELIRUAN DALAM MENYEBUTKAN TANGGAL DAN KONSIDERAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI.

1. Bahwa kaidah hukum acara yang berkaitan dengan penyusunan permohonan atau gugatan menghendaki peristiwa atau fakta-fakta (posita) mesti diuraikan secara jelas dan terperinci sehingga dapat menggambarkan secara jelas peristiwa tersebut yang kemudian menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan (petitum). Peristiwa atau fakta yang diuraikan selain mesti berkaitan dengan rujukan hukum yang diatur

dalam ketentuan perundang-undangan, sangat menghendaki adanya kesesuaian antara uraian dengan unsur-unsur dari ketentuan yang dijadikan sandaran.

2. Bahwa akibat dari perumusan posita yang tidak diuraikan secara jelas yang dapat menggambarkan peristiwa secara utuh dan memenuhi rumusan suatu ketentuan yang berlaku maka dapat dikatakan permohonan atau gugatan tersebut kabur (*Obscuur Libel*).
3. Bahwa setelah membaca secara cermat Pemohonan Pemohon terkait dengan dalil Permohonan : “Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, ST sudah pernah dua kali masa jabatan sebagai Bupati”, Pihak Terkiat menemukan dalam merumuskan dalil ini dari Angka 4 s/d 15, tidak secara kongkrit dijelaskan oleh Pemohon waktu yang pasti (rill dan faktual) tentang Masa Periode Calon Bupati a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, ST yang menurut Pemohon sudah terhitung 1 periode yakni telah menjabat dalam waktu 2 Tahun 6 Bulan atau lebih pada periode 2016 - 2021.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Huruf O Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-VII/2009, dalam amar putusan ke 4 menyebutkan “*Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan*”, hal yang sama ditegaskan didalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 kemudian diperjelas pemaknaannya oleh Putusan Mahkamah Nomor : 67/PUU-XVIII/2020, Putusan Mahkamah Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-XXII/2024.
5. Bahwa berdasarkan rujukan hukum sebagaimana telah disebutkan diatas maka semestinya Pemohon mendalilkan kaitannya dengan Fakta-fakta yang secara kongkrit dapat menerangkan secara terang dan jelas bahwa pada Periode 2016 – 2021 Calon Bupati a.n BENYAMIN

THOMAS NOACH, ST selaku Wakil Bupati telah menjalankan tugas sebagai Penjabat dan/atau Bupati Definitif menggantikan Drs. Barnabas Orno selaku Bupati yang pada saat itu terpilih dan dilantik menjadi Wakil Gubernur Maluku pada tanggal 24 April 2019 dalam estimasi waktu dengan menyebutkan secara tegas Tanggal, Bulan dan Tahun, yang telah mencapai waktu 2 Tahun 6 Bulan atau lebih, sehingga dapat Pemohon simpulkan Calon Bupati a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, ST telah menjabat 1 Periode.

6. Bahwa dalam point 13 dan 14 Permohonannya, Pemohon telah keliru dalam merumuskan dalil Pemohonannya karena dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81-1194 Tahun 2019 tentang Penegasan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Maluku Barat Daya, tanggal 24 Mei 2019, Pemohon telah keliru dalam menyebutkan Tanggal Keputusan Menteri Dalam Negeri *a quo* dan menyebutkan Konsideran Menetapkan Kesatu tidak menyebutkan sama seperti yang disebutkan Pemohon didalam Permohonannya, akan tetapi Konsideran Memutuskan Kesatu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1194 Tahun 2019 menyebutkan :

“Mengesahkan Pengangkatan Saudara :

BENYAMIN THOMAS NOACH, ST

Wakil Bupati Maluku Barat Daya menjadi Bupati Maluku Barat Daya Sisa Masa jabatan Tahun 2016 – 2021 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir Masa Jabatan Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2016-2021 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa selanjutnya juga dalam uraian point 14 Permohonan Pemohon, Pemohon juga kembali keliru dalam menyebutkan tanggal dan Konsideran Menetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81-992 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-380 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan

Kepala daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Maluku, tanggal 9 April 2021. (*Vide: Bukti PT-8*).

Bahwa kekeliruan Pemohon ini telah membuktikan bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun Permohonannya sehingga mengakibatkan Permohonan tersebut Cacat Formil.

Bahwa dengan tidak disebutkannya secara jelas dan terang estimasi waktu Masa Jabatan dalam Permohonan Pemohon dan Ketidakcermatan Pemohon dalam menyusun Permohonannya maka Kami meminta kepada Mahkamah Yang Mulia untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*).

DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN “PELIBATAN ASN, PEMERINTAH DESA DAN DUSUN, SERTA PENYELENGGARA PEMILIHAN YANG SECARA NYATA MENDUKUNG SATU PASANGAN CALON TERTENTU”.

1. Bahwa pada point 22 s/d 26 Permohonan Pemohon pada intinya menguraikan tentang adanya keterlibatan dari beberapa orang yang berstatus sebagai ASN, Pemerintah Desa / Dusun, Anggota KPPS yang secara nyata mendukung Pihak Terkait oleh karenanya Pemohon meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan.
2. Bahwa permintaan diskualifikasi Pemohon menurut Pihak Terkait berkaitan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, oleh karenanya menurut Pihak Terkait :
 - Dalill Pemohon menjadi tidak jelas dengan mengkonstruksikan bentuk perbuatan yang tidak berkorelasi dengan permintaan diskualifikasi. Konstruksi Pasal 73 ayat (1) menghendaki permintaan diskualifikasi mesti didahului dengan adanya tindakan Calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. 21 point pada dalil Pemohon pada Angka 24 tidak satupun

yang mendalilkan adanya tindakan calon yang memberikan janji dan/atau memberikan uang atau materi lainnya.

- Permintaan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait mestinya didasari dengan adanya putusan Bawaslu Provinsi berupa sanksi administrasi pembatalan sebagai Calon oleh KPU, namun kenyataannya didalam dalil Pemohon tidak ditemukan adanya putusan Bawaslu Provinsi (Vide Pasal 73 ayat 2).
- pelanggaran administrasi pemilihan oleh Pasal 73 ayat (2) menurut Pasal Pasal 135A dan penjelasannya merupakan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistimatis dan masif (TSM). namun didalam uraian Pemohon tidak ditemukan adanya dalil yang menguraikan secara jelas dan tegas pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang sifatnya TSM.

Dengan demikian dalil Pemohon terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Kepala Desa / Dusun dan Penyelenggara tidak berkorelasi dengan permintaan Diskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon.

PETITUM PEMOHON YANG MEMINTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA SEMUA TPS

1. Bahwa prinsip hukum acara dalam kaitannya dengan penyusunan suatu Gugatan / Permohonan hendaknya diperhatikan secara baik tentang kedudukan Fundamentum Petendi (posita) dan Petitum Gugatan / Permohonan. Di dalam Posita harus menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan-alasan atau dasar-dasar dari suatu gugatan / permohonan, sedangkan Petitum lebih menjelaskan apa yang menjadi tuntutan atau permintaan yang berangkat dari apa yang didalilkan didalam Posita, dengan kata lain antara posita dan petitum haruslah bersesuaian dan tidak boleh bertentangan atau saling menyalahi. Apa yang didalilkan didalam posita harus dimintakan didalam petitum dan sebaliknya apa yang dimintakan didalam petitum mutlak didalilkan didalam Posita.

2. Bahwa dalam Petitum Permohonan point 4, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua TPS di Kabupaten Maluku Barat Daya. Dilain sisi dalam keseluruhan uraian posita permohonan, Pemohon tidak mendalilkan tentang adanya pelanggaran yang melanggar ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 50 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Menurut Pihak Terkait, sepanjang tidak ada keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan ketentuan Pasal *aquo* yang didalilkan oleh Pemohon didalam uraian Positanya maka permintaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang didalam Petitum Permohonan menjadi tidak relevan.

Bahwa oleh karena Petitum Permohonan yang meminta dilakukannya PSU pada semua TPS di Kabupaten Maluku Barat Daya tidak didukung dengan uraian Posita yang mendalilkan keadaan-keadaan sebagai syarat dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang, maka Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Yang Mulia untuk menyatakan permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*obscuure libel*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait, serta pokok permohonan ini dianggap satu kesatuan dengan bagian Eksepsi dan untuk menghindari terjadi pengulangan di dalam Keterangan Pihak Terkait ini maka hal-hal yang telah diuraikan di dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini.

- a. Bahwa benar Termohon telah menetapkan suatu Keputusan Nomor : 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Maluku Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 beserta lampiran Berita Acaranya (*Vide : Bukti **PT-3**, **PT-4** & **PT-5***), dan telah diperoleh suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya adalah sebagai berikut :

Tabel IV
Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Paslon

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1.	Hendrik Natalus Christian, dan Hengky Ricardo A. Pelata	16.942	35,52 %
2.	Benyamin Thomas Noach, ST dan Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M. Si	26.940	56,49 %
3.	Drs. Simon Moshe Maahury, M.Th dan John Johiands Uniplaita	3.811	7,99 %
	Total Suara Sah	47.693	100 %

Adapun rincian hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK) (*Vide : Bukti **PT-7.1** s.d **PT-7.17***), yaitu sebagai berikut :

Tabel V
Hasil Perolehan Suara pada setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Suara Sah
1.	Wetar Barat	445	745	197	1.387
2.	Wetar Utara	666	690	336	1.692
3.	Wetar Timur	352	752	85	1.189
4.	Wetar	417	731	305	1.453
5.	Kepulauan Romang	779	1.450	95	2.324
6.	Kisar Utara	442	973	178	1.593
7.	Pulau-pulau Terselatan	1.296	3.270	754	5.320
8.	Leti	2.149	2.452	236	4.837
9.	Moa Lakor	3.666	5.186	724	9.576
10.	Mdon a Heira	1.319	1.851	160	3.330
11.	Pulau Lakor	561	785	85	1.431
12.	Damer	1.242	1.789	160	3.155
13.	Wetang	340	893	21	1.254
14.	Pulau-pulau Babar	1.510	1.790	207	3.507
15.	Babar Timur	1.096	2.141	249	3.486
16.	Masela	464	934	42	1.440
17.	Dawelor Dawera	198	508	13	719
	Perolehan Suara	16.942	26.940	3.811	47.693

- b. Bahwa dari hasil penghitungan di atas, Pihak Terkait adalah peraih suara terbanyak dengan selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah

sebesar **9.998** (*Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan*) atau dengan persentase selisih sebesar **20.96%** dan selisih antara Pihak Terkait dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar **23.129** suara atau **48.50%**. Terhadap hal ini telah diakui sendiri oleh Pemohon di dalam dalil posita Angka 1.

- c. Bahwa Posita Permohonan Pemohon Angka 2 dan 3 adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 telah berjalan secara demokratis, sesuai dengan Asas dan Prinsip yang di atur dalam Undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah tidak berkaitan dengan Sengketa Pemilihan, Pelanggaran Administrasi, Pidana Pemilu dan Kode Etik, sehingga secara patut dalil Pemohon ini mesti dikesampingkan oleh Mahkamah.

CALON BUPATI MALUKU BARAT DAYA a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T BELUM PERNAH DUA KALI MASA JABATAN SEBAGAI BUPATI MALUKU BARAT DAYA

4. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil Pemohon Angka 4 sampai dengan Angka 15 yang mendalilkan tentang Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T sudah pernah menjabat 2 Kali Masa Jabatan sebagai Bupati Maluku Barat Daya.
5. Bahwa hitungan Masa Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf O Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, yang amar putusannya menyebutkan:
“Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan”
6. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 4 Putusan yang berbicara tentang Periode Kepala Daerah yaitu Putusan Nomor :

22/PUU-VII/2009, Putusan Nomor : 67/PUU-XVIII/2020, Putusan Nomor : 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor : 129/PUU-XXII/2024, keempat putusan tersebut mengatur soal perodesasi kepala daerah yang dalam perjalanannya tidak selesai karena meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, ditetapkan sebagai tersangka, atau telah menjadi terpidana.

Bahwa dalam Putusan Nomor : 67/PUU-XVIII/2020, Pemohon I *in casu* Mohammad Kilat Wartabone Wakil Bupati Bone Bolango Periode 2016-2021, mempersoalkan tentang Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 sebagaimana dengan Putusan sebelumnya 22/PUU-VII/2009, dan Mahkamah kembali menegaskan bahwa :

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”.

Bahwa selanjutnya dalam Putusan Nomor : 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pertimbangannya kembali menguatkan 2 putusan sebelumnya yaitu:

Berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata “menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah

dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa dari 3 Putusan Mahkamah di atas yang membahas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, Bupati Maluku Barat Daya BENYAMIN THOMAS NOACH secara Pejabat Sementara maupun Defenitif belum mencapai 1 Periode saat menggantikan Drs. Barnabas Orno yang terpilih menjadi Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2019-2024.

7. Bahwa selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009, Mahkamah telah berpendirian dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

”[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak;

Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa

jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”;

Dari penjelasan Mahkamah Konstitusi di atas maka perhitungan 1 Periode yaitu setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Maka kalau dihitung setengah dari masa jabatannya adalah 2 ½ Tahun atau 2 Tahun 6 Bulan atau lebih maka terhitung telah 1 Periode.

8. Bahwa Mahkamah dengan tegas dalam Putusan 129/PUU-XXII/2024 dalam pertimbangan 3.13 menyebutkan bahwa:

[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, “... kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang **telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, ...**” (*vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXXI/2023 paragraf [3.13.3]*).

Lebih lanjut pada halaman 68 Putusan 129/PUU-XXII/2024, mahkamah menjelaskan:

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang **“telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan”**.

9. Bahwa kemudian terhadap dalil yang Pemohon ajukan berkaitan dengan keberadaan Pihak Terkait yang sudah pernah menjabat dua periode, dalam pengetahuan Pihak Terkait tidak pernah Pemohon mengajukan keberatan atau sengketa pemilihan ataupun pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Maluku Barat Daya atas Surat Keputusan KPU Nomor : 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024. (*Vide : Bukti PT-1*).
10. Bahwa dalil Angka 5 permohonan tidaklah berdasar dan patut dikesampingkan karena, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pihak Terkait sudah memenuhi semua dokumen pendaftaran, kemudian dilakukan penelitian atau verifikasi dokumen dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon.
11. Bahwa Pihak Terkait perlu menguraikan hitungan Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T apakah sudah menjabat 2 Periode sebagai Bupati atautkah belum dengan penjelasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Pihak Terkait sebagai Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dilantik sebagai Wakil Bupati Maluku Barat Daya mendampingi Drs. Barnabas Orno sebagai Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2016-2021 pada Tanggal **26 April 2016** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.81-3486 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku. (*Vide : Bukti PT-9*)
 - 2) Bahwa selanjutnya Bupati Maluku Barat Daya Drs. Barnabas Orno terpilih sebagai Wakil Gubernur Maluku mendampingi Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Murad Ismail untuk Masa Jabatan 2019-2024, dan dilantik oleh Presiden Ir. Joko Widodo pada **24 April 2019** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 189/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan

Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2019-2024 & Berita Acara Pelantikan Gubernur Maluku Masa Jabatan 2019-2024. (*Vide : Bukti PT-10, & PT-11*)

3) Bahwa untuk menggantikan kedudukan Bupati Maluku Barat Daya pada tahun 2019 secara definitif tentunya melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal 173 UU 10/2016, dan tidak bisa secara langsung terjadi sebab ada mekanisme pergantian yang harus dilalui. Oleh karenanya Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Murad Ismail pada Tanggal **24 April 2019** menugaskan Wakil Bupati Maluku Barat Daya a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T untuk menjadi Pelaksana Tugas Harian (Plh) Bupati Maluku Barat Daya sambil menunggu proses di Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Surat Gubernur Maluku Nomor 875.1/1257 Tahun 2019. (*Vide: Bukti PT-12*)

4) Bahwa Menteri Dalam Negeri memberhentikan Drs. Barnabas Orno sebagai Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2016-2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.81.1193 Tahun 2019 Tanggal **24 Mei 2019**. (*Vide: Bukti PT-13*) dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T diangkat menjadi Bupati Maluku Barat Daya (Definitif) Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81.1194 Tahun 2019 tertanggal **24 Mei 2019**.

Maka Masa Plh. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T terhitung **sejak 24 April 2019 s.d 24 Mei 2019 yakni 30 Hari (Masa Plh)**. (*Vide : Bukti PT-14*)

5) Bahwa Calon Bupati Maluku Barat Daya BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T diangkat sebagai Bupati Definitif Sisa Masa Jabatan 2016-2021 yaitu pada tanggal **24 Mei 2019**, dan menjabat sisa masa jabatan sampai dengan tanggal **26 April 2021**. (*Vide: Bukti PT-8*) Maka dapat dihitung masa jabatan definitif dari tanggal 24 Mei 2019 s/d tanggal 26 April 2021 yaitu terhitung 703 Hari.

“Sehingga jika ditambahkan dengan masa jabatan Plh secara riil & faktual terhitung 30 Hari + 703 Hari Masa Jabatan Definitif = 733 Hari atau 2 Tahun 3 Hari”

12. Bahwa berdasarkan perhitungan masa jabatan diatas maka dalil Angka 4 dan 5 Permohonan *a quo* patut kesampingkan karena Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T baru menjabat 733 Hari atau 2 Tahun 3 Hari ketika menggantikan Drs. Barnabas Orno yang dilantik menjadi Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2019-2024, maka secara faktual tidak ada aturan yang dilanggar oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.

13. Bahwa dalam Angka 6 Permohonan *a quo*, pada intinya Pemohon mengetahui dari Mantan Bupati Maluku Barat Daya Drs. Barnabas Orno, pada tanggal 5 Desember 2024 Bahwa Calon Bupati Maluku Barat Daya telah menjabat 2 kali masa jabatan. Sumber informasi Pemohon tidaklah valid karena:
 - 1) Bahwa Drs. Barnabas Orno yang merupakan Bupati Maluku Barat Daya Periode 2016-2021 dan Wakil Gubernur Maluku 2019-2024 yang dalam Status Facebook dengan Nama Banarbas Orno (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100057832125195>) menulis status Facebook bersifat publik yang bisa di akses semua orang tanggal 19 April 2023 dengan isi status facebook:

”(Kunjungan Kerja terakhir ke Pulau Wetar sebagai Bupati Maluku Barat Daya pada Maret 2019 kemudian berangkat ke Ambon pada April 2019 di Lantik sebagai Wkl Gubernur Provinsi Maluku Periode 2021 - 2024. Kenangan Manis yang diselingi Suka maupun Duka selama memimpin di Bumi Kalwedo tak akan pernah terlupakan. Terimakasih utk semuanya. Tuhan Yg Maha Kuasa selalu Memberkati kita semua. “KALWEDO”)” (Vide : Bukti **PT-15**)
 - 2) Bahwa sejak bulan maret 2024 Masyarakat Maluku termasuk Masyarakat Maluku Barat Daya sudah mengetahui perdebatan isu terkait benar tidaknya Calon Bupati Pihak Terkait sudah menjabat dua periode atau belum sebagai Bupati Maluku Barat Daya, sebagaimana dimuat dalam beberapa media online yang merilis berita tentang Masa Jabatan BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T, yaitu:

- a. <https://referensimaluku.id/2024/03/26/belajar-dari-kasus-gubernur-bengkulu-putusan-mk-ri-larang-benjamin-thomas-noach-maju-di-pilkada-mbd-2025/>
- b. <https://dinamikamaluku.com/akademisi-btn-penuhi-syarat-kembali-rebut-bupati-mbd-periode-kedua/>
- c. <https://malukuexpress.com/putusan-mk-matikan-nafsu-politik-benjamin-thomas-noach-maju-berkontestasi-di-pilkada-mbd-2025/daerah/>
- d. <https://www.tribun-maluku.com/benyamin-thomas-noach-belum-dua-periode-berdasarkan-putusan-mk/11/16/>
- e. <https://sentraltimur.com/polemik-masa-jabatan-dua-periode-bupati-benyamin-ini-penjelasan-pakar-hukum-tata-negara/>

3) Berdasarkan penjelasan huruf 1) dan 2) diatas maka sangat tidak beralasan apabila Pemohon tidak mengetahui tentang isu hukum terkait masa bakti Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH. S.T.

14. Bahwa Angka 7 dan 8 Permohonan *a quo* yang mengatakan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi secara utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan meloloskan Pihak Terkait karena melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, adalah dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan karena telah dijelaskan dalam Angka 5 s.d. Angka 11 Keterangan Pihak Terkait di atas tentang terpenuhinya syarat Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016, dan Keterangan Pihak Terkait tentang rentang waktu Calon Bupati Maluku Barat Daya, a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T yang menjalani sisa masa jabatan 2016-2021 hanya 733 Hari atau 2 Tahun 3 Hari. Pihak Terkait juga telah menyampaikan Surat dengan Lampiran Dokumen yang berkaitan dengan Masa Jabatan Pihak Terkait kepada KPU Kab. Maluku Barat Daya pada tanggal 30 Agustus 2024. (*Vide: Bukti PT-16*)
15. Bahwa dalil Angka 9 Permohonan *a quo* harus dikesampingkan, karena dalil Angka 9 merupakan objek sengketa pemilihan, atau pelanggaran administrasi seharusnya dibawah ke Bawaslu untuk menilai cacat formil

sebagaimana telah dijelaskan dalam eksepsi tentang kewenangan mengadili dalam Keterangan Pihak Terkait.

16. Bahwa berdasarkan Angka 4 sampai dengan Angka 14 Keterangan Pihak Terkait di atas maka dapat disimulasikan perhitungan Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T sebagai berikut:



Bahwa dari gambar di atas (*Vide: Bukti PT-17*) telah menggambarkan tentang tentang periodisasi Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T, Sisa Masa Jabatan 2016-2021 belum mencapai 1 periode karena belum mencapai 2 Tahun 6 Bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan 3 Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020 Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024. Maka secara faktual dan Real 30 Hari Plh dan 703 Hari Menjabat Defenitif.

17. Bahwa dalil angka 10 Permohonan *a quo* adalah dalil yang tidak benar sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah, karena:
- 1) Pembuatan Surat Keterangan di depan Notaris bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dimana dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, Cuti di Luar Tanggungan Negara hanya dilakukan selama

masa Kampanye, setelah itu Bupati Barnabas Orno kembali menjabat sebagai Bupati Aktif.

- 2) Bahwa Surat Keterangan di Depan Notaris ini secara limitatif telah melewati waktu Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk masa kampanye, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur soal jadwal kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.
- 3) Bahwa dalam Bukti P-4, Pemohon menggunakan Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Nurlita Nurlette, SH. MH di Ambon tanggal 15 Oktober 2024 dengan Penghadap Drs. Barnabas Orno. yang pada point 6 dan 7 menyebutkan :

i. Point 6

Selama masa kampanye Penghadap merupakan Bupati Aktif yang wajib melakukan cuti kampanye sejak tanggal 15-2-2018, maka pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dipimpin oleh Saudara Wakil Bupati yaitu Tuan BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T., sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

ii. Point 7

Bahwa sekalipun masa kampanye telah berakhir, tetapi penghadap tetap berada di Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku dalam rangka mengikuti seluruh tahapan perhitungan suara sampai dengan Penetapan di Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Provinsi Maluku, sehingga selama itu Wakil Bupati melaksanakan tugas sehari-hari Bupati selama Bupati tidak ditempat.

bahwa terhadap kedua point *a quo* Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T., saat menjadi Pjs menggantikan Bupati Drs Barnabas Orno menjalani masa CLTN kampanye belum bisa dihitung sebagai Bupati karena, Bupati Drs. Barnabas Orno tidak mengalami keadaan a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan; dari Jabatan Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 yang menjelaskan:

“Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan di atas telah tegas menyatakan bahwa wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik....dst”

Bahwa Bupati Drs. Barnabas Orno sejak tanggal 26 April 2016 - 23 April 2019 tidak mengalami meninggal dunia, mengundurkan diri sendiri atau diberhentikan dari Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2016-2021.

Bahwa dalil Point 7 Surat Pernyataan dalam Angka 10 Permohonan *a quo* mengandung kepalsuan materiil (*materiele valsheid*) dan kepalsuan intelektual (*intelectuele valsheid*) dalam pembuatan sebuah akta otentik. (Vide <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-2/20268002-T36292-Artisa%20Khamelia%20Ramadiyanti.pdf> hlm. 67. (Vide : **Bukti PT-18**)

Bahwa Akta Pernyataan dikatakan mengandung kepalsuan intelektual dan kepalsuan materiil karena:

- a. Bahwa isi Akta Pernyataan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi sebagaimana masa jabatan digambarkan dalam Angka 11 Keterangan Pihak Terkait.
- b. Bahwa isi Akta Pernyataan tidak melibatkan BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T yang dalam isinya menjelaskan kedudukan BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dalam proses pergantian Bupati Maluku Barat Daya akibat Drs. Barnabas Orno terpilih menjadi Wakil Gubernur Maluku Periode 2019-2024.

- c. Bahwa isi alasan terdapat penambahan mengakibatkan kepalsuan, karena Drs. Barnabas Orno melakukan perhitungan masa cuti kampanye dengan Plt. BENYAMIN THOMAS NOACH dimulai dari tanggal **15 Februari 2018 sampai dengan penetapan pemenang 9 Juli 2018 padahal Plt. Bupati BENYAMIN THOMAS NOACH menjabat hanya dalam masa kampanye yaitu sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 (128 Hari), bukan 9 Juli 2018 sesuai Bukti Pemohon P-4**, sesuai dengan Surat Nomor : 097/166, tanggal 18 Januari 2018 (Vide: Bukti **PT-30**), berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 beserta lampirannya.
- d. Bahwa jika sampai dengan 9 Juli 2018 sebagaimana dijelaskan dalam Bukti P-4 Pemohon, maka dari 23 Juni 2018 sampai 9 Juli 2018 hanya bertambah 128 Hari untuk Cuti Diluar Tanggungan Negara dalam Pilkada 2018 dan 16 Hari mengikuti perhitungan sampai dengan penetapan suara.
- e. Bahwa masa cuti yang dijalani oleh Bupati Drs Barnabas Orno ketika mengikuti masa kampanye sebagai Calon Wakil Gubernur pada tahun 2018 tidaklah berkelanjutan sampai dengan diangkatnya Wakil Bupati Benyamin Thomas Noach, ST sebagai Plh Bupati Maluku Barat Daya pada 24 April 2019 sebagaimana yang disampaikan Kuasa Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 13 Januari 2024. Secara hukum per 24 Juni 2018 Drs Barnabas Orno telah kembali melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Maluku Barat Daya. *(Vide Bukti : PT-19.1 & PT-19.2)*

Bahwa dalam Angka 10 Keterangan Pihak Terkait di atas telah dihitung Masa Jabatan BENYAMIN THOMAS NOACH yaitu 733 Hari (Hitungan Pihak Terkait), kemudian jika dalam pandangan ditambahkan juga dengan jumlah hari berdasarkan Bukti Pemohon

P-4 maka 733 Hari + 128 Hari (CLTN) + 16 Hari (Tambahan Versi Bukti P-4) = 877 Hari atau 2 Tahun 4 Bulan 27 Hari. Belum juga mencapai 2 Tahun 6 Bulan atau lebih sehingga Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T belum dapat dianggap telah menjabat 1 Periode.

18. Bahwa **jika Mahkamah menganggap 128 Hari CLTN** Bupati Drs, Barnabas Orno selama masa kampanye Tahun 2018, dan digantikan oleh Calon Bupati Maluku Barat Daya BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T **masuk dalam keadaan Faktual dan Rill maka:**

- 1) **Perlakukan yang sama harus juga diterapkan kepada BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T** sebagai Calon Bupati Maluku Barat Daya yang menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya Sisa Masa Jabatan 2016-2021 **yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020.**
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. menyebutkan **Masa Kampanye yaitu sejak 26 September 2020 s/d 5 Desember 2020, atau terhitung 70 Hari**, untuk itu terhadap perintah aturan tersebut Calon Bupati BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T menjalani CLTN 70 Hari juga harus dihitung, karena Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T mengikuti Kampanye Pilkada 2020 digantikan oleh Drs Melkias Lohy MT sebagai Pejabat Sementara (Pjs) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-3004 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Maluku Barat Daya (*Vide: Bukti PT-20*)
- 3) Maka 877 Hari atau 2 Tahun 4 Bulan 27 Hari dikurangi 70 Hari CLTN Calon Bupati Maluku Barat Daya, maka sisa masa jabatan

yang dijabat oleh BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T. yaitu 807 Hari atau 2 Tahun 2 Bulan 17 Hari, tidak terhitung 1 Periode.

19. Bahwa dalam Keterangan Pihak Terkait ini, Pihak Terkait hanya menanggapi dalil yang tertuang dalam Perbaikan Permohonan Pemohon yang dimasukan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 11 Desember 2024, pukul 15.11.37 WIB, oleh karena itu pernyataan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam Persidangan Pendahuluan tanggal 14 Januari 2025 terkait keikut sertaan Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno pada saat Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 tidak tertuang didalam dalil Permohonan Pemohon, begitu juga dengan bukti-bukti P.24, P.25, P.26 & P.27 yang Pemohon ajukan tidak memiliki relevansi dengan dalil yang tertuang dalam Permohonan Pemohon, untuk itu Pihak Terkait meminta agar Mahkamah tidak mempertimbangkannya.
20. Bahwa dalil Angka 11 Permohonan Pemohon, tidak dapat dibenarkan sebagaimana telah dijelaskan dalam Keterangan Pihak Terkait Angka 4 sampai dengan 15.
21. Bahwa dalil Angka 12 Permohonan Pemohon tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81.1193 Tahun 2019 Tanggal 24 Mei 2019 sudah dijelaskan dalam Angka 4 sampai dengan 11 Keterangan Pihak Terkait. Sehingga dalil ini harus ditolak atau dikesampingkan.
22. Bahwa dalil Angka 13 Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas, karena isi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81.1194 Tahun 2019 Tanggal 24 Mei 2019 berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon tidak cermat dalam menyusun Permohonan.
23. Bahwa dalil Angka 14 Permohonan Pemohon juga merupakan dalil yang tidak jelas, karena isi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81.992 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-380 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Tahun 2020, di Kabupaten pada Provinsi Maluku. Berbeda dengan Dalil Pemohon Angka 14.

24. Bahwa Angka 15 Dalil Permohonan *a quo* tidak jelas. Bahwa BENYAMIN THOMAS NOACH terpilih menjadi Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2021-2025, selanjutnya terpilih kembali sebagai Bupati Maluku Barat Daya Periode 2025-2030. Tentunya Dalil Poin 15 ini tidak ada hubungan dengan dalil Angka 4 sampai 11 Keterangan Pihak Terkait.
25. Bahwa Pihak Terkait menegaskan Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T, melanjutkan Sisa Masa Jabatan 2016-2021 hanya menjabat 733 Hari atau 2 Tahun, 3 Hari. Sehingga tidak bisa dihitung 1 Periode, dan BENYAMIN THOMAS NOACH merupakan Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan 2021-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81.992 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-380 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. (*Vide : Bukti PT-8*) jadi Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T, Belum Menjabat 2 Periode sebagaimana didalilkan dalam Permohonan *a quo*.

PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT DALAM WAKTU 6 BULAN SEBELUM PENETAPAN PASANGAN CALON.

26. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Angka 16 s/d Angka 21 Permohonannya yang pada intinya Pemohon menuduh Pihak Terkait telah melakukan pergantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya 6 bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon.
27. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, menyebutkan "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum*

tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.

28. Bahwa selanjutnya berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyebutkan Jadwal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada tanggal 22 September 2024, sehingga jika dihitung 6 bulan sebelum tanggal 22 September 2024 yaitu sejak tanggal 22 Maret 2024 Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

29. Bahwa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, Sifat Penting, Perihal : Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, pada tanggal 29 Maret 2024, dengan tujuan surat kepada 1) Gubernur/Pj. Gubernur, 2) Bupati/Walikota/Pj. Bupati/Pj. Walikota, yang pada intinya mengingatkan Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada 2024 yang dengan Kewenangannya untuk memperhatikan Pasal 71 UU 10 Tahun 2016, yang mana dalam point ke 2 Surat tersebut menyebutkan : “Berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut diatas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024”. Selanjutnya point ke 3 menyebutkan : “Berpedoman pada ketentuan tersebut, mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan penggantian Pejabat kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri....dst”. (*Vide : Bukti PT-21*)

30. Bahwa Pihak Terkait dalam kepentingan untuk meningkatkan produktifitas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil maka terakhir kali melakukan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu pada tanggal 21 Maret 2024.

31. Bahwa tanggal dan waktu dalam melakukan penggantian pejabat yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut tidak masuk dalam tenggang waktu 6 bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon, sehingga tidak dibutuhkan persetujuan dari Menteri, untuk itu tuduhan dari Pemohon didalam dalilnya tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.
32. Bahwa sehingga terhadap tuduhan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Angka 16 yakni Pihak Terkait melakukan penggantian sebagian besar pejabat dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya 6 bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah adalah dalil yang tidak benar. begitu juga dengan Angka 17 Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.
33. Bahwa selanjutnya tuduhan Pemohon dalam Permohonan Angka 18, 19, 20 & 21 yang berkaitan dengan Pihak Terkait menggunakan tanggal mundur dalam melakukan penggantian pejabat adalah dalil yang tidak benar, Pihak Terkait membantahnya yaitu :
 - 1) Pihak Terkait tegaskan sekali lagi bahwa proses penggantian pejabat dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya hanya dilakukan pada tanggal 21 Maret 2024, tidak dalam tenggang waktu yang dilarang yaitu 22 Maret 2024 s/d selesai masa Jabatan Kepala Daerah.
 - 2) Bahwa keadaan ketika SK Mutasi ketiga Pegawai yang dimutasikan itu diterima oleh Pegawai yang bersangkutan berbeda dengan keadaan ketika SK tersebut diterbitkan atau dikeluarkan. Pemohon telah membangun asumsi dan kesimpulan yang tidak benar bahwa karena SK ketiga Pegawai tersebut baru diterima pada bulan April, maka SK mereka ditandatangani dengan tanggal mundur atau ditandatangani setelah tanggal 21 Maret 2024. Pemohon sendiri tidak mendalilkan dan menguraikan secara jelas pada tanggal berapa tepatnya SK ketiga Pegawai tersebut ditandatangani, dimana SK tersebut ditandatangani dan alat bukti apa yang dapat membuktikannya.

- 3) Dalam pengetahuan Pihak Terkait, hal ini juga tidak pernah dilaporkan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya untuk kemudian diproses dan diuji secara cermat apakah memang telah terjadi mutasi pejabat atau pegawai oleh Pihak terkait yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016.
- 4) Untuk mutasi ASN yang bernama Cilvia Claudia Irene Tamahiwu dengan Jabatan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Unit Kerja Lama SD yang bertugas di Desa Nabar Kecamatan Wetar Utara berdasarkan Surat Keputusan : 824.4/69/Mts/III/2024 dilakukan pada tanggal **21 Maret 2024**, kemudian dr. Fredrik Elias Bagaray dengan Jabatan Lama Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, yang bertugas di Unit Kerja Lama Puskesmas Sinairusi, Kec. Babar Barat berdasarkan Surat Keputusan : 824.4/80/Mts/III/2024, dilakukan pada tanggal **21 Maret 2024**, dan Sarlotha Gelda Dasmasele, SE dengan Jabatan Lama Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, yang bertugas di SD Nabar, Kec. Wetar Utara, berdasarkan Surat Keputusan : 824.3/73/Mts/III/2024, dilakukan pada tanggal **21 Maret 2024**. (*Vide* : *Bukti PT-22, PT-23 & PT-24*)
- 5) Adapun alasan SK para pegawai yang dimutasikan baru diterima setelah tanggal 21 Maret 2024 yaitu:
 - Bahwa SK yang dikeluarkan tanggal 21 maret 2024 tidak serta merta para pegawai yang dimutasikan akan menerima SK mutasinya pada hari itu juga atau hari dimana SK tersebut dikeluarkan. Sangat memungkinkan bagi para pegawai yang dimutasikan bertempat tinggal di Ibu Kota, tempat dimana SK tersebut dikeluarkan akan menerima SK pada hari itu juga.
 - Bahwa tempat tugas dari ketiga ASN yang didalilkan Pemohon letaknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya karena kondisi geografis Kabupaten yang bercirikan Kepulauan dan tidak ada jasa pengiriman sehingga Surat Keputusan tersebut tidak dapat diberikan pada tanggal 21 Maret 2024 dan harus menunggu sampai Yang Bersangkutan datang ke Ibu Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya barulah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah

Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, memberikan SK tersebut kepada Cilvia Claudia Irene Tamahiwu, dr. Fredrik Elias Bagaray, Sarlotha Gelda Dasmase, SE.

- Bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya yang bercirikan Kepulauan sebagaimana dijelaskan di atas, mengakibatkan transportasi laut merupakan sarana utama penghubung suatu pulau dengan pulau yang lainnya, maka Pegawai yang ke Ibu Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya maupun sebaliknya sering terganggu apabila cuaca buruk. Pada Tanggal 20 Maret 2024 BMKG mengeluarkan pelarangan berlayar karena Ombak Tinggi. (Vide: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7251916/bmkg-keluarkan-peringatan-gelombang-tinggi-di-wilayah-ini-bisa-sampai-4-meter>)
- Bahwa proses mutasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada beberapa pegawai dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan dalam tahapan dan proses yang sudah lasim diterapkan dengan tetap bersandar kepada aturan-aturan kepegawaian yang berlaku. Tahapan proses mutasi sudah dilakukan jauh hari sebelum tanggal 21 Maret 2024 seperti didahului dengan adanya analisa jabatan dan pengusulan permohonan mutasi kepada Bupati. SK mutasi yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait tersebut bertepatan dengan hari pelantikan pejabat-pejabat Eselon II, sehingga tidak dikeluarkan sesudah tanggal 21 Maret 2021 sebagaimana didalilkan Pemohon. (Vide : Bukti **PT-25** & **PT-26**)

Bahwa dengan demikian dalil yang dituduhkan Pemohon bahwa Pihak Terkait melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak benar dan dalil tersebut patut dikesampingkan oleh Mahkamah.

TANGGAPAN TERHADAP DALIL ADANYA KETERLIBATAN ASN, KEPALA DESA/DUSUN DAN PENYELENGGARA PEMILIHAN YANG SECARA NYATA MENDUKUNG SALAH SATU PASANGAN CALON TERTENTU.

34. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dengan seksama dalil Pemohon dari Angka 22, 23, dan 24 (titik 1 s/d titik 22), maka dalam kepentingan membantah dan menanggapiya terlebih dahulu Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut telah Pihak Terkait bantah secara lugas dalam Materi Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum dan *Obscuur Libel*, namun terlebih spesifik dalam Hal Kewenangan Mengadili dalam hal memeriksa terhadap keseluruhan dalil dugaan pelanggaran oleh Pemohon baik yang dilakukan oleh ASN, Kepala Desa/Dusun dan Anggota KPPS adalah Kewenangan Bawaslu.
35. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Angka 22 dan 23 Permohonan Pemohon karena dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar. Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan Termohon untuk melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik dari struktur Pemerintahan Tingkat Kabupaten sampai Tingkat Desa untuk mendukung Pihak Terkait dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024. Oleh karenanya Pihak Terkait menanggapiya sebagai berikut :
- 1) Dalil ini jika dicermati sama sekali tidak memiliki relevansi karena konteks bekerja sama dengan Termohon untuk melibatkan ASN, atau melibatkan ASN secara langsung tidak diuraikan oleh Pemohon keadaannya, waktu dan alat bukti yang mendukung adanya peran Pihak Terkait.
 - 2) Selanjutnya Pemohon kemudian tanpa menguraikan secara jelas keterlibatan Pihak Terkait, Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Sikap Pemohon yang demikian tidak selaras dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 yang menghendaki adanya kondisi keterpenuhan unsur Pihak Terkait “menjanjikan atau memberikan” baik kepada Penyelenggara Pemilihan maupun Pemilih.
 - 3) Bahwa Pihak Terkait sebelum menjalani cuti saat kampanye dengan tegas mengingatkan kepada jajaran ASN pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk bersikap netral selama Pilkada

berlangsung dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada berlangsung dalam apel pagi pada hari Senin 26 Agustus 2024.

- 4) Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 telah berlangsung secara Jujur dan Adil serta tidak ada mencederai Demokrasi. Oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah menyampingkan dalil Pemohon *a quo*.

36. Bahwa perlu ditegaskan kembali, dalam proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 Pihak Terkait dan atau Tim Kampanye tidak pernah sekalipun melibatkan dan menggerakkan ASN, Perangkat Desa atau bekerja sama dengan Penyelenggara pada Tingkat TPS sama seperti yang dituduhkan Pemohon dalam dalil Angka 24 (titik 1 s/d titik 22) Permohonannya kepada Pihak Terkait. Untuk itu Pihak Terkait membantahnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil Pemohon Angka 24.1 adalah dalil yang tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah melibatkan atau menyuruh Yosias Maulota selaku Kaur Pemerintahan Dusun Nyama untuk mengadakan pertemuan dan mengarahkan warga sama seperti yang dituduhkan oleh Pemohon.
- 2) Bahwa di Dusun Nyama tidak ada Kepala Dusun yang bernama Yosias Keilayoka seperti yang dituduhkan Pemohon dalam dalil Angka 24.2, sehingga tuduhan peristiwa bahwa Kepala Dusun mengajak masyarakat Johan Keiwury untuk mendukung Paslon 02 adalah dalil yang tidak benar.
- 3) Bahwa Angka 24.3 Permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak mengetahui peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, Pihak Terkait tidak pernah menyuruh Dorince Mauressy untuk melakukan hal yang disebutkan Pemohon.
- 4) Bahwa terhadap dalil Angka 24.4 adalah dalil yang mengada-ngada, karena Kewenangan dalam merekrut Saksi ada pada Pasangan Calon atau Tim Kampanye tidak perlu ada izin dari Kepala Desa Telalora. Peristiwa ini Pemohon tidak melaporkan kepada Bawaslu Maluku Barat Daya.
- 5) Bahwa selanjutnya dalil Angka 24.5 terkait Pegawai Dinas kesehatan yang bernama Tison Borola yang dituduh oleh Pemohon telah

mempengaruhi masyarakat di TPS 1 Desa Telalora adalah dalil yang tidak menggambarkan adanya peran dari Pihak Terkait yang melibatkan atau menyuruh melakukan oleh karenanya patut dikesampingkan. Hal yang berkaitan dengan hasil pemilihan di Desa Telalora adalah murni proses demokrasi tidak sama seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, karena Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan saksi menandatangani Dokumen MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 001 Desa Telalora Kecamatan Masela. (*Vide : Bukti **PT-27***)

- 6) Bahwa dalil Pemohon Angka 24.6 ini Pihak Terkait tidak mengetahuinya dan tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidak atas arahan Pihak Terkait.
- 7) Bahwa dalil pada Angka 24.7 Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena :
 - a) Pihak Terkait tidak pernah menyuruh atau melibatkan Sdra. Luky Tiwery untuk pulang ke kampungnya Desa Lalawang untuk mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon 02. Bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Maluku Barat Daya dan telah ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - b) Bahwa selanjutnya Pulau Marsela adalah salah satu Kecamatan pada Kabupaten Maluku Barat Daya yang batas wilayahnya langsung dengan Negara Australia. Lokasinya jauh diujung selatan dan oleh karena Wakil Bupati sebagai Pengarah Tim Desk Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu & Pemilukada Tahun 2024 dalam kepentingan untuk menyukkseskan penyelenggaraan pesta demokrasi di Kabupaten Maluku Barat Daya maka penting untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian Logistik Kotak Suara di Kec. Marsela tersebut, agar pada hari Pemilihan tidak ada permasalahan Logistik yang dialami oleh Masyarakat Pulau Marsela, dan selain dari pada kegiatan itu tidak ada kegiatan politik atau pertemuan dengan masyarakat yang bertujuan untuk menguntungkan Pihak Terkait, sehingga terhadap tuduhan Pemohon ini adalah tuduhan yang tidak benar dan patut dikesampingkan.

- 8) Bahwa dalil Angka 24.8 Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak memiliki kaitan dengan Pihak Terkait, Pihak Terkait atau Tim Kampanye tidak pernah melibatkan atau mengarahkan “Mario Mantori Given Hood” untuk melakukan perbuatan tersebut.
- 9) Bahwa dalil permohonan pada Angka 24.9 tentang Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang membagikan foto undangan kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2, Pihak Terkait membantahnya dengan tegas, karena Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui Peristiwa tersebut, Pihak Terkait tidak pernah menyuruh, melibatkan atau mengarahkan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan kepentingan Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024.
- 10) Bahwa dalil Angka 24.10 Permohonan Pemohon, Pihak Terkait atau Tim Kampanye tidak pernah melibatkan atau menyuruh “Melanton Wakim” untuk melakukan perbuatan yang didalilkan.
- 11) Bahwa dalil Angka 24.11 Permohonan Pemohon adalah dalil yang kabur karena tidak menyebutkan kejadian tersebut terjadi di TPS dan Desa apa dan tidak juga disebutkan nama Anggota KPPS yang mengarahkan Ibu Paulina Jekriel. Sehingga dalil Pemohon patut dikesampingkan.
- 12) Bahwa Dalil Pemohon Angka 24.12 mengenai Kades Tutuwawang mengumpulkan masyarakat untuk menyuruh mencoblos paslon nomor 2 (dua) adalah tidak berdasar karena Pihak Terkait atau Tim Kampanye tidak pernah melibatkan atau menyuruh Kades melakukan tindakan tersebut.
- 13) Bahwa dalil Angka 24.13 Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena Pihak Terkait atau Tim Kampanye tidak pernah melibatkan atau mengarahkan “Mozes Leunufna” untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu saksi Pemohon menandatangani Dokumen C.Hasil Salinan-KWK-Bupati pada TPS 003 Desa Tela Masbuar (*Vide : Bukti **PT-28***)
- 14) Bahwa Dalil Angka 24.14 mengenai Camat Pulau Roma bernama Fredi Dadiara dan Pejabat Dusun Rumkuda bernama Jefri Samuel Frans juga

merupakan tuduhan yang tidak benar, dalil tersebut tidak menyebutkan waktu kejadian peristiwa.

- 15) Bahwa tidak benar dalil yang dituduhkan Pemohon pada Angka 24.15 Permohonannya, karena kejadian yang sebenarnya terjadi adalah terdapat 3 orang penyandang disabilitas di Desa Tutuwaru yang akan menggunakan Hak Suaranya di TPS 1 Desa Tutuwaru dengan nama 1) Ahira Seradoma (Tunawicara, disabilitas sensorik, 2) Mautits Kruawat (Tunanetra, disabilitas sensorik), dan 3) Dorkas Seradoma (Tunanetra, disabilitas sensorik) dan pada saat itu mereka meminta Kepala Desa Tutuwaru untuk melakukan pendampingan, kemudian dalam melakukan pendampingan tersebut Kepala Desa Tutuwaru diberikan Surat Pendamping Pemilih (Form Model C7-KWK) yang diberikan oleh KPPS TPS Desa Tutuwaru dan diawasi oleh Panwas TPS serta disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2. Bahwa hal ini dibenarkan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan (3) PKPU 17 Tahun 2024. Bahwa selanjutnya dalil *a quo* patut dikesampingkan karena, kejadian yang didalilkan di TPS 1 Desa Tutuwaru Kecamatan Pulau Leti, Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Dokumen Model MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI. (*Vide: Bukti PT-29*)
- 16) Bahwa Dalil Angka 24.16 adalah dalil tidak benar, sebab faktanya tidak pernah terjadi peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.
- 17) Bahwa dalil Angka 24.17 Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar, Pihak Terkait atau Tim Kampanye tidak pernah melibatkan atau mengarahkan “Pertus Unitly” selaku Kaur Pembangunan Desa Ahanari untuk melakukan perbuatan yang didalilkan. Kejadian ini tidak dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Maluku Barat Daya.
- 18) Bahwa dalil Angka 24.18 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada karena jika Pemohon dalam masa kampanye kemarin Pemohon ingin melakukan Sosialisasi Pasangan Calon maka Pemohon menempuh mekanisme penyampaian pemberitahuan kepada Polres Maluku Barat Daya tembusan ke KPU Maluku Barat Daya dan Bawaslu Maluku Barat Daya selanjutnya dikeluarkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk Pemohon melakukan kampanye di Desa Rotnama, tidak ada kaitan dengan peran Kepala Desa Rotnama dan

terkait dengan perolehan hasil di Desa Rotnama adalah murni suatu proses Demokrasi. Sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan. Terhadap Peristiwa ini Pemohon tidak melaporkannya kepada Bawaslu Maluku Barat Daya.

Bahwa selanjutnya dalil 24.13 patut dikesampingkan karena
a. TPS 001 Desa Rotnama masuk dalam Kecamatan Mndona Heira.

b. Bahwa pada Pleno Kecamatan saksi Pemohon menandatangani Dokumen D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati. (*Vide Bukti PT-7.10*)

- 19) Bahwa selanjutnya dalil Angka 24.19, 24.20 dan 24.21 adalah dalil yang tidak benar dalam konteks Pihak Terkait yang melibatkan atau mengarahkan sehingga mesti dikesampingkan oleh Mahkamah.
- 20) Bahwa terhadap keseluruhan dalil Pemohon Angka 24.1 s/d 24.21, tidak ada dalil yang berkaitan dengan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 yang berdampak signifikan terhadap Hasil Perolehan Suara yang dapat mempengaruhi selisih angka antara Pemohon dan Pihak Terkait, kemudian dalil-dalil Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat pelanggaran yang dapat mendiskualifikasi Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Pemohon pada Angka 24.1) - 24.21) dan telah ditanggapi sebagaimana dalil Pihak Terkait pada Angka 33.1) - 33.20), dalam kenyataannya berdasarkan dalil-dalil Pemohon ditemui hal-hal sebagai berikut :

- Tidak satupun ditemukan adanya Putusan Bawaslu Maluku Barat Daya yang dapat membuktikan adanya keterlibatan Pihak terkait yang baik bekerja sama dengan penyelenggara maupun tidak, dalam bentuk arahan atau perintah dari Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon kepada ASN, dan Kepala Desa/Dusun.
- Dugaan pelanggaran dalam dalil-dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan keterlibatan pihak-pihak tertentu tidak dapat disimpulkan sebagai keterlibatan atau kesalahan Pihak Terkait.

37. Bahwa karena keseluruhan dalil Pemohon diatas adalah tidak benar dan telah dibantah oleh Pihak Terkait pada Angka 33 oleh karenanya Pihak

Terkait tidak melanggar prinsip substantif dari demokrasi, dan tidak melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Permintaan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait menjadi tidak relevan karena tuduhan-tuduhan pelanggaran yang dilakukan tidak menunjukkan Pihak Terkait sebagai pihak yang melibatkan, mengarahkan atau menyuruh melakukan, apalagi menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lain, sehingga permintaan diskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan calon menjadi tidak berdasar dan oleh karenanya dalil Angka 26 dapat ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.

38. Bahwa Angka 27 Permohonan Pemohon mesti dikesampingkan oleh Mahkamah karena Pemohon mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHPU.D17 VIII/2010, yang menurut Pihak Terkait :
 - Putusan *a quo* berkaitan dengan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat.
 - Dalam dalil Pemohon tidak ada dalil yang berkaitan dengan pelanggaran TSM.
 - Putusan *a quo* tidak memiliki relevansi dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan, karena pelanggaran TSM yang diatur didalam Pasal 135A jo Pasal 73 ayat (1) dan (2) menghendaki adanya tindakan “menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih, sedangkan dalam dalil Pemohon lebih kepada perbuatan Pihak Terkait yang melibatkan ASN, Kepala Desa / Dusun dan Penyelenggara.
 - Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya, kewenangan untuk mengadili TSM sudah bergeser menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi.
39. Bahwa proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 telah berlangsung secara Demokratis, Jujur dan Adil berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 jo. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang mana dapat dibuktikan dengan adanya 47.693 suara rakyat Maluku Barat Daya yang telah menentukan Hak Pilih-nya (Hak Konstitusional) pada tanggal 27 November 2024, dengan demikian tidak ada pelanggaran

substantif yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Sehingga dalil pemohon pada angka 28 harus ditolak.

40. Bahwa tidak berdasar secara hukum dalil Pemohon Angka 29 dan 30, karena :

- Tidak beralasan Pemohon meminta Keputusan KPU Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, tanggal 5 Desember 2024 beserta lampirannya harus dinyatakan batal demi hukum, karena dalam keseluruhan dalil Permohonan Pemohon tidak mendalilkan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan yakni yang benar menurut Pemohon.
- Pemohon hanya mendalilkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan Hasil pemilihan dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang mengakibatkan Pihak Terkait patut dikenai sanksi Diskualifikasi sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan Kepala Daerah, oleh karenanya dalil Pemohon mesti ditolak.
- Dalam Permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan tentang adanya potensi pelanggaran yang dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Maluku Barat Daya. Vide Pasal 112 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 50 PKPU Nomor 17 Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dalil angka 29 dan 30 Permohonan Pemohon patut ditolak oleh Mahkamah.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dengan ini perkenankan kami Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 135/PHPU.BUP-XXIII/2025, berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1) Menyatakan menerima Eksepsi Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 304/PL.02.6-BA/8108/2024, tanggal 5 Desember 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Pemilihan Tahun 2024;
- 3) Menetapkan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1.	Hendrik Natalus Christian, dan Hengky Ricardo A. Pelata	16.942	35,52 %
2.	Benyamin Thomas Noach, ST dan Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M. Si	26.940	56,49 %
3.	Drs. Simon Moshe Maahury, M.Th dan John Johiands Uniplaita	3.811	7,99 %
	Total Suara Sah	47.693	100 %

- 4) Menyatakan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Perolehan Suara Terbanyak yaitu 26.940.

Atau:

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI RI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-30, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 456 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 Beserta Lampirannya;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024. Pada Tanggal 23 September 2024. Beserta Lampirannya;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, Pada Tanggal 5 Desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 304/PL.02.6-BA/8108/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Pemilihan Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati Maluku Barat Daya, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pada Hari Kamis 05 Desember 2024, Bertempat Di Aula Tiakur Beach Inn;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Data Agregat Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Maluku Barat Daya, Ditandatangani oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya, Drs. D. Reimialy, Pada Tanggal 02 Agustus 2024;

7. Bukti PT-7.1 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Wetar Barat, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
8. Bukti PT-7.2 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Wetar Utara, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
9. Bukti PT-7.3 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Wetar Timur, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
10. Bukti PT-7.4 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Wetar Selatan, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
11. Bukti PT-7.5 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Kepulauan Roma, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
12. Bukti PT-7.6 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Kisar Utara, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
13. Bukti PT-7.7 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Kisar Selatan, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
14. Bukti PT-7.8 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Pulau Letti, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
15. Bukti PT-7.9 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Moa, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
16. Bukti PT-7.10 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Mdon Hyera, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
17. Bukti PT-7.11 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Pulau Lakor, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
18. Bukti PT-7.12 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Damer, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
19. Bukti PT-7.13 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Pulau Wetang, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
20. Bukti PT-7.14 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Babar Barat, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;

21. Bukti PT-7.15 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Babar Timur, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
22. Bukti PT-7.16 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Pulau Marsela, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
23. Bukti PT-7.17 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan, Kecamatan : Dawelor Dawera, Kabupaten : Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
24. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81-992 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-380 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Pada Provinsi Maluku, tanggal 9 April 2021;
25. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.81-3486 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, Tanggal 5 April 2016;
26. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 189/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2019-2024;
27. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Pelantikan Gubernur Maluku Masa Jabatan 2019-2024, tanggal 24 April 2019;
28. Bukti PT-12 : Fotokopi Berdasarkan Surat Gubernur Maluku Nomor 875.1/1257 Tahun 2019. Tanggal 24 April 2019 menugaskan Wakil Bupati Maluku Barat Daya a.n BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T untuk menjadi Pelaksana Tugas Harian (Plh) Bupati Maluku Barat Daya;
29. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81 – 1193 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, Pada Tanggal 24 Mei 2019;

30. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1194 Tahun 2019 tertanggal 24 Mei 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku;
31. Bukti PT-15 : Hasil Prin Tangkapan Layar Status *FaceBook* Barnabas Orno pada tanggal 19 April 2023;
32. Bukti PT-16 : Fotokopi Tanda Terima Surat ke KPU Kab. Maluku Barat Daya, Perihal : Penyampaian Dokumen yang berkaitan dengan Surat dan Keputusan tentang Perodesasi Calon Bupati a.n Benyamin Thomas Noach, ST, bertanggal 30 Agustus 2024;
33. Bukti PT-17 : Gambar Simulasi Periodisasi Masa Jabatan Calon Bupati Maluku Barat Daya;
34. Bukti PT-18 : Copy Tesis Halaman 67 terkait kepalsuan intelektual (*intelectuele valsheid*) dalam pembuatan sebuah akta otentik, sumber: [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-2/20268002-T36292_Artisa%20Khamelia%20Ramadiyanti.pdf.](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-2/20268002-T36292_Artisa%20Khamelia%20Ramadiyanti.pdf.;);
35. Bukti PT-19.1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bupati Maluku Barat Daya, Nomor : 141/117/REK/2018, Tanggal 16 Juli 2018;
36. Bukti PT-19.2 : Fotokopi Surat Bupati Maluku Barat Daya, Nomor : 648/127.c/2018, tanggal 19 Juli 2018.;
37. Bukti PT-20 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-3004 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Maluku Barat Daya, tanggal 24 September 2020;
38. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, Pada Tanggal 29 Maret 2024;
39. Bukti PT-22 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 824.4/69/Mts/III/2024 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dilingkup Pemerintah Kabupaten Maluku barat Daya, a/n Silvia Claudia Irene Tamahiwu, tanggal 21 Maret 2024;

40. Bukti PT-23 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 824.4/80/Mts/III/2024 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dilingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku barat Daya, a/n dr. Fredrik Elias Bagaray, tanggal 21 Maret 2024;
41. Bukti PT-24 : Fotokopi Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 824.3/73/Mts/III/2024, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dilingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku barat Daya, a/n Sarlotha Gelda Dasmasele, tanggal 21 Maret 2024;
42. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Sekretariat Daerah, Nomor : 800/01/TPK-MBD/III/2024, Lampiran : 1 (satu) Jepitan, Perihal : Usul Mutasi / Pindah Tempat Tugas PNS, tanggal 08 Maret 2024. Lampiran : Berita Acara Penilaian Kinerja Nomor : 01/TPK-MBD/2024, tanggal 8 Maret 2024. Beserta lampirannya;
43. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Nomor : 877/02/BA/2024, hari/ tanggal Kamis, 21 Maret 2024;
44. Bukti PT-27 : Fotokopi Dokumen MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI pada TPS 001 Desa Telalora Kecamatan Masela;
45. Bukti PT-28 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK-Bupati pada TPS 003 Tela Desa Masbuar, Kecamatan Babar Barat;
46. Bukti PT-29 : Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK-Bupati pada TPS 001 Desa Tutuwaru, Kecamatan Pulau Letti;
47. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Nomor : 097/166, Perihal : Cuti di luar Tanggungan Negara, Pada Tanggal 18 Januari 2018;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maluku Barat Daya memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pada angka 1, 2 dan 3 pada halaman 6 sampai dengan halaman 7, terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya :

A. Tindakanjuit laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan serta permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 67/LHP.01.02/MBD/12/2024, tertanggal 4 Desember 2024.**[Vide Bukti PK.32.8-1];** dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 68/LHP.01.02/MBD/12/2024, tertanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa kegiatan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan tahun 2024 di tingkat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, tidak ditemukan permasalahan yang terjadi. **[Vide Bukti PK.32.8-2];**
2. Bahwa terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya telah menetapkan jumlah perolehan suara berdasarkan Model D HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana tabel berikut ini.**[Vide Bukti PK.32.8-3];**

NOMO R URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata	16.942
2.	Benyamin Thomas Noach, ST dan Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M.Si	26.940

NOMO R URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
3.	Drs. Simon Moshe Maahury, M.Th dan John Johiands Uniplaita	3.811

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Maluku Barat Daya atas nama Benyamin Thomas Noach, ST sudah pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagai Bupati Maluku Barat Daya pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 halaman 7 sampai dengan halaman 11, terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya :

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan serta permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 11/LHP.01.02/MBD/8/2024, tertanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen administrasi 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menyatakan bahwa berkas administrasi Bakal Pasangan Calon atas nama Benyamin Thomas Noach, ST dan Agustinus Lekwarday Kilikily, M.Si telah lengkap dan memenuhi syarat, sedangkan untuk Bakal Pasangan Calon atas nama Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo Pelata serta Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. Simon Moshe Maahury. M.Th dan John Johiands Uniplaita, dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan untuk diperbaiki. **[Vide Bukti PK.32.8-4];**
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 205/PL.02.2-B/8108/2024, Tertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan pasangan calon peserta

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Daya Tahun 2024, pada pokoknya KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menetapkan Bakal Pasangan Calon atas nama Benyamin Thomas Noach, ST dan Agustinus Lekwarday Kilikily, M.Si menjadi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya oleh karena dinyatakan telah memenuhi syarat.**[Vide Bukti PK.32.8-5];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Maluku Barat Daya atas nama Benyamin Thomas Noach, ST melakukan pergantian pejabat atau mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon pada angka 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 halaman 11 sampai dengan halaman 13, terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya :

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan serta permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 438/PM/K1/03/2024 pada tanggal 30 Maret 2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya menghimbau Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memastikan tidak terdapat pergantian pejabat baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota maupun Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024.**[Vide Bukti PK.32.8-6];**
2. Bahwa untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pergantian pejabat, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menyampaikan Surat yang ditujukan kepada Bupati Maluku Barat Daya Nomor 038/PM.00.02/K.MBD/06/2024, perihal Imbauan, tertanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya untuk tidak melakukan mutasi terhadap ASN

pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. **[Vide Bukti PK.32.8-7];**

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya bertanggal 5 Juni 2024 Nomor 09/LHP.01.02/MBD/6/2024 yang pada pokoknya melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maluku Barat Daya dalam hal memastikan tidak adanya pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024. **[Vide Bukti PK.32.8-8];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelibatan ASN, Pemerintah Desa dan Dusun, serta Penyelenggara Pemilihan, yang secara nyata mendukung satu pasangan calon tertentu pada angka 22, 23, 24 paragraf 3, 8, 9, 13, 15, 19 halaman 13 sampai dengan halaman 17, terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya:

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/31.10/X/2024. **[Vide Bukti PK.32.8-9];** Dan terhadap laporan dimaksud Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya meneruskan rekomendasi Nomor 014/PP.00.02/K.MBD/12/2024, kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik ASN, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar atas penerusan rekomendasi pelanggaran kode etik ASN, namun masih menunggu Verifikasi BKN. **[Vide Bukti PK.32.8-10];**
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 014/LP/PB/Kab/31.10/XI/2024. **[Vide Bukti PK.32.8-11];** Terhadap laporan

tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menghentikan proses penanganan terhadap Terlapor atas nama Mekneye B. Lupur dalam kedudukan sebagai Kepala Desa Tutuwaru karena tidak cukup bukti. Sedangkan terhadap Terlapor lainnya yang dalam kedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah meneruskan rekomendasi Nomor 015/PP.00.02/K.MBD/12/2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar yang pada pokoknya menerangkan adanya keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar atas penerusan rekomendasi pelanggaran kode etik ASN, namun masih menunggu Verifikasi BKN.**[Vide Bukti PK.32.8-12];**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/31.10/X/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).**[Vide Bukti PK.32.8-13];**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan Kajian Awal terhadap Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/31.10/X/2024, Tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Dorenci Mauressy. **[Vide Bukti PK.32.8-14];**
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya merekomendasikan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar melalui Surat Rekomendasi Nomor 014/PP.00.02/K.MBD/12/2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik ASN, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**[Vide Bukti PK.32.8-15];**
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan status Laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.17 (Status Laporan) yaitu Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak

terbukti untuk ditindaklanjuti, sedangkan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara telah direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.32.8-16];**

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar atas penerusan rekomendasi pelanggaran kode etik ASN, namun masih menunggu Verifikasi BKN.
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 014/LP/PB/Kab/31.10/XI/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan keterlibatan Kepala Desa Tututwaru dengan membuat suatu keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan juga adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). **[Vide Bukti PK.32.8-17];**
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan kajian awal terhadap laporan nomor 014/LP/PB/Kab/31.10/XI/2024, Tanggal 1 Desember 2024, dengan hasil yang pada pokoknya laporan yang disampaikan memenuhi syarat formil dan materil. **[Vide Bukti PK.32.8-18];**
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan proses kajian hukum yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran) kemudian dilakukannya pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Maluku Barat Daya dengan hasil yang pada pokoknya laporan yang disampaikan oleh Pelapor dengan Terlapor yang yang adalah kepala Desa Tutuwaru tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sehingga dihentikan proses penanganan. **[Vide Bukti PK.32.8-19];** sedangkan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Regional IV Makassar melalui Surat Rekomendasi Nomor 015/PP.00.02/K.MBD/12/2024 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**[Vide Bukti PK.32.8-20];**

2.3. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tertanggal 12 Desember 2024 berdasarkan (Formulir Model A.17) yang pada pokoknya laporan tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran tindak pidana dan laporan direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar.**[Vide Bukti PK.32.8-21];**

2.4. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran Netralitas ASN yang diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar atas penerusan rekomendasi pelanggaran kode etik ASN, namun masih menunggu Verifikasi BKN.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelibatan ASN, Pemerintah Desa dan Dusun serta Penyelenggara Pemilihan yang secara nyata mendukung salah satu pasangan calon tertentu pada angka 24 Paragraf 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21 dan angka 26 halaman 14 sampai dengan halaman 18, terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya:

A. Tindaklanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan serta permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka 24 Paragraf 1 Halaman 14, pemohon tidak pernah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, Bawaslu mengeluarkan imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Nomor 058/ PM.00.02/K.MBD/09/2024 tertanggal 23

September 2024, yang ditujukan kepada Bupati Maluku Barat Daya, Pimpinan TNI/Polri dan Pimpinan SKPD dalam lingkup Kabupaten Maluku Barat Daya yang pada pokoknya berkaitan Netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.32.8-22];**

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan surat Pencegahan dengan perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa/sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa/sebutan lain/Perangkat Kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor 071/PM.00.02/K.MBD/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Kepala Desa, Kepala Kelurahan dan Perangkat Desa yang pada pokoknya berkaitan dengan Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa/sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa/sebutan lain/ perangkat kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.32.8-23];**
3. Berdasarkan dalil pada angka 24 Paragraf 2 dimaksud Laporan Hasil Pengawasan Pengawas oleh Panwas Kecamatan Moa yang di tuangkan dalam Formulir Model. A nomor 034/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 20 November 2024 yang pada Pokoknya Mengawasi kampanye pasangan calon nomor urut 3 yang bertempat di Ruko Tiakur. **[Vide Bukti PK.32.8-24];**
4. Berdasarkan dalil pada angka 24 Paragraf 4 dimaksud Laporan Hasil Pengawasan oleh Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Desa Telalora yang di tuangkan dalam Formulir Model. A nomor 014/LHP.01.02/MBD/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 01 Telalora tidak ada kejadian/peristiwa yang terjadi. **[Vide Bukti PK.32.8-25];**
5. Berdasarkan dalil pada angka 24 Paragraf 7 Halaman 15 dimaksud Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Desa Lawawang yang di tuangkan dalam Formulir Model.A dengan Nomor 014/LHP.01.02/MBD/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 01

Lawawang tidak ada kejadian/peristiwa yang terjadi. **[Vide Bukti PK.32.8-26];**

6. Berdasarkan dalil pada angka 24 Paragraf 10 Halaman 16 dimaksud Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Panwas Kecamatan Pulau Masela yang di tuangkan dalam Formulir Model.A dengan Nomor : 018/LHP.01.02/MBD/XI/2024 tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya proses pendistribusian dan pengawasan masa tenang di 11 (sebelas) Desa dan 1 (satu) Dusun di Kecamatan Pulau Masela Tidak ada dugaan pelanggaran maupun laporan dari masyarakat. **[Vide Bukti PK.32.8-27];**
7. Berdasarkan dalil pada angka 24 Paragraf 20, 21 Halaman 17 dimaksud Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Panwas Kecamatan Pulau Dawelor-Dawera yang di tuangkan dalam Formulir Model.A dengan Nomor: 22/LHP/DW/MBD-01.02/10/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya kegiatan Kampanye yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 tidak terdapat pelanggaran/kejadian yang terjadi.**[Vide Bukti PK.32.8-28];**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.32.8-1 sampai dengan Bukti PK.32.8-28, sebagai berikut:

1. PK.32.8-1 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 67/LHP.01/PM.00.02/MBD/12/2024, Tertanggal 4 Desember 2024 Terkait Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
2. PK.32.8-2 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 68/LHP.01/PM.00.02/MBD/12/2024, Tertanggal 5 Desember 2024 Terkait Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
3. PK.32.8-3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Dari Setiap Kecamatan Dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota);

4. PK.32.8-4 : Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 11/LHP.01/PM.00.02/MBD/8/2024, Tertanggal 31 Agustus 2024 Terkait Pengawasan Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024;
5. PK.32.8-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 205/PL.02.2-B/8108/2024, Tertanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Daya Tahun 2024;
6. PK.32.8-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 438/PM/K1/03/2024, Tertanggal 30 Maret 2024, Perihal Imbauan Yang Ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri;
7. PK.32.8-7 : Surat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 038/PM.00.02/K.MBD/06/2024, Tertanggal 4 Juni 2024, Perihal Imbauan. Yang Ditujukan Kepada Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya;
8. PK.32.8-8 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 09/LHP.01/PM.00.02/MBD/6/2024, Tertanggal 5 Juni 2024 Terkait Pengawasan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Koordinasi Dengan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya);
9. PK.32.8-9 :
 1. Fotokopi Formulir Model A.1 (Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan) Nomor : 006/LP/PB/Kab/31.10/X/2024, Tertanggal 26 Oktober 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan) Tertanggal 26 Oktober 2024;

10. PK.32.8-10 : Formulir Model A.16 (Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain) Nomor : 014/PP.00.02/K.MBD/12/2024, Tertanggal 22 Desember 2024. Yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar;
11. PK.32.8-11 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 (Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan) Nomor : 014/LP/PB/Kab/31.10/XI/2024, Tertanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan) Tertanggal 29 November 2024;
12. PK.32.8-12 : Formulir Model A.16 (Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain) Nomor : 015/PP.00.02/K.MBD/12/2024, Tertanggal 22 Desember 2024. Yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar;
13. PK.32.8-13 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 (Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan) Nomor : 006/LP/PB/Kab/31.10/X/2024, Tertanggal 26 Oktober 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan) Tertanggal 26 Oktober 2024;
14. PK.32.8-14 : Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal Dugaan Pelanggaran), Tertanggal 29 Oktober 2024;
15. PK.32.8-15 : Formulir Model A.16 (Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain) Nomor : 014/PP.00.02/K.MBD/12/2024, Tertanggal 22 Desember 2024. Yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar;
16. PK.32.8-16 : Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status Laporan), Tertanggal 29 Oktober 2024;
17. PK.32.8-17 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 (Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan) Nomor :

014/LP/PB/Kab.MBD/31.10/XI/2024, Tertanggal 29 November 2024;

2. Fotokopi Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan) Tertanggal 29 November 2024;

18. PK.32.8-18 : Fotokopi Formulir Model A.4 (Kajian Awal Dugaan Pelanggaran), Tertanggal 1 Desember 2024;
19. PK.32.8-19 : Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran), Tertanggal 12 Desember 2024;
20. PK.32.8-20 : Formulir Model A.16 (Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain) Nomor : 015/PP.00.02/K.MBD/12/2024, Tertanggal 22 Desember 2024, yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar;
21. PK.32.8-21 : Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status Laporan), Tertanggal 12 Desember 2024;
22. PK.32.8-22 : Surat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 058/PM.00.02/K.MBD/09/2024, Tertanggal 23 September 2024, Perihal Imbauan. Yang Ditujukan Kepada Bupati Maluku Barat Daya, Pimpinan TNI/Polri dan Pimpinan SKPD dalam lingkup Kabupaten Maluku Barat Daya;
23. PK.32.8-23 : Surat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 071/PM.00.02/K.MBD/10/2024, Tertanggal 28 Oktober 2024, Perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa/Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa/sebutan lain/ perangkat Kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
24. PK.32.8-24 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Kecamatan Moa Nomor : 034/LHP/PM.01.02/MBD/XI/2024, Tertanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya mengawasi kampanye pasangan calon nomor urut 3 yang bertempat di depan Ruko Tiakur;

25. PK.32.8-25 : Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pangawas Kelurahan Desa (PKD) Desa Telalora Nomor : 014/LHP/11/2024, Tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Telalora tidak ada kejadian/peristiwa yang terjadi;
26. PK.32.8-26 : Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pangawas Kelurahan Desa (PKD) Desa Lawawang Nomor : 014/LHP/11/2024, Tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Lawawang tidak ada kejadian/peristiwa yang terjadi;
27. PK.32.8-27 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Kecamatan Marsela Nomor : 018/LHP.01.02/MBD/XI/2024, Tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya proses pendistribusian dan pengawasan masa tenang di 11 (sebelas) Desa dan 1 (satu) Dusun di Kecamatan Pulau Marsela tidak ada dugaan pelanggaran;
28. PK.32.8-28 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Kecamatan Dawelor-Dawera Nomor : 22/LHP/DW/MBD-01.02/10/2024, Tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat pelanggaran/kejadian yang terjadi.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan alasan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan apa yang didalilkan oleh pemohon dalam uraian permohonannya sejatinya merupakan pelanggaran dan sengketa pemilihan yang harus ditempuh penyelesaiannya ke lembaga lainnya. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya karena kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tidak ada satupun dalil Pemohon yang berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan dengan Termohon. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon berkaitan dengan sengketa Pemilihan, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik, yang berdasarkan aturan telah memiliki kamar penyelesaian tersendiri dengan kewenangan yang diberikan kepada lembaga lainnya dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya 696/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1= Bukti PT- 3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya

mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya 696/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1= Bukti PT- 3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya 696/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 19.15 WIT [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1= Bukti PT- 3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 08.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 136/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena tidak memenuhi rumusan syarat formil, dimana Pemohon tidak menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara keseluruhan, dan tidak pula melakukan penyandingan hasil perolehan suara, serta Permohonan tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024. Selain itu, posita dan petitum Pemohon tidak bersesuaian dan terdapat pertentangan antar petitum. Lebih lanjut Termohon menyatakan Pemohon tidak jelas dalam menguraikan pokok permohonannya, yaitu Pemohon tidak menjabarkan dan memberikan perhitungan berkenaan dengan periodisasi dan tidak menjabarkan titik-titik *locus* kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas estimasi waktu sehingga dapat menyimpulkan Benyamin Thomas Noach telah menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya selama 2 (dua) periode serta keliru mencantumkan tanggal dan konsideran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, terkait dalil pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Kepala Desa/Dusun dan Penyelenggara Pemilihan tidak berkorelasi dengan permintaan diskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon serta petitum Permohonan yang meminta dilakukannya pemungutan suara ulang pada seluruh TPS tidak didukung dengan uraian posita yang mendalilkan keadaan-keadaan sebagai syarat dapat dilakukannya pemungutan suara ulang;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan perolehan suara pasangan calon dan mempersoalkan tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach dan adanya berbagai pelanggaran sehingga menyebabkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 dilaksanakan tidak sesuai dengan asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian,

terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan Calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach tidak memenuhi persyaratan pencalonan dan adanya berbagai pelanggaran (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach tidak memenuhi persyaratan pencalonan karena telah menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya selama dua kali masa jabatan yaitu Periode 2016-2021 dan Periode 2021-2026 sehingga bertentangan dengan persyaratan pencalonan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016;
2. Bahwa menurut Pemohon, Calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach menggunakan kewenangan yang menguntungkan dirinya dengan melakukan penggantian Pejabat atau mutasi jabatan 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016. Penggantian Pejabat tersebut di antaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Cilvia Claudia Irene Tamahiwu, Fredrik Elias Bagaray, dan Sarlotha Gelda Dasmasele;
3. Bahwa menurut Pemohon, Terdapat berbagai pelanggaran yang melibatkan ASN, Kepala Desa/Dusun, serta Penyelenggara Pemilihan untuk memenangkan Pihak Terkait antara lain berupa ajakan untuk memilih Pihak Terkait dengan cara yang intimidatif dan adanya unggahan di media sosial yang memperlihatkan dukungan bagi Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-20, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-30, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya dan alat bukti yang diajukan Bukti PK.32.8-1 sampai dengan Bukti PK.32.8-28, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach tidak memenuhi persyaratan pencalonan karena telah menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya selama dua kali masa jabatan sehingga bertentangan dengan persyaratan pencalonan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016. Berkenaan dengan hal tersebut, Termohon dan Pihak Terkait menyatakan Benyamin Thomas Noach belum menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya selama dua kali masa jabatan. Adapun pada Periode 2016-2021, Termohon dan Pihak Terkait menyatakan Benyamin Thomas Noach menjabat sebagai Bupati secara nyata (riil atau faktual) selama 2 tahun 3 hari. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerangkan tidak ditemukan adanya laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan serta permohonan sengketa pemilihan terkait dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Benyamin Thomas Noach diangkat menjadi Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya periode 2016 - 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.81-3486 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, bertanggal 5 April 2016 [vide Bukti P-39 = Bukti PT-9]. Selanjutnya, berdasarkan surat Gubernur Maluku Nomor 875.1/1257 perihal Penunjukan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Melaksanakan Tugas Sehari-hari Bupati Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, bertanggal 24 April 2019 [Vide Bukti PT-12] dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.81-1193 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku bertanggal 24 Mei 2019. Benyamin Thomas Noach menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Bupati Maluku Barat Daya menggantikan Barnabas Orno yang terpilih menjadi Wakil Gubernur Maluku Periode 2019-2024 pada tanggal 24 April 2019 [vide Bukti P-5=T-15=PT-13]. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1194 Tahun 2019

tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku bertanggal 24 Mei 2019, Benyamin Thomas Noach diangkat sebagai Bupati Maluku Barat Daya definitif untuk sisa masa jabatan 2016-2021 [Vide Bukti P-6 = Bukti T-16 = PT-14]. Selanjutnya, Benyamin Thomas Noach terpilih menjadi Bupati Maluku Barat daya hasil Pemilihan Tahun 2020 untuk Periode 2021-2025 dan disahkan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.81-992 Tahun 2021 bertanggal 9 April 2021 dan dilantik serta mengucapkan sumpah/janji jabatan pada tanggal 26 April 2021 [vide Bukti T-20]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai masa jabatan sebagai Bupati Maluku Barat Daya Periode 2016-2021 yang telah dijalani Benyamin Thomas Noach secara nyata (riil atau faktual) adalah mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2021 dengan total 2 tahun 3 hari atau kurang dari setengah masa jabatan Bupati Maluku Barat Daya periode 2016-2021 yaitu yang semestinya 2 tahun 6 bulan. Adapun dalil Pemohon yang menyatakan Benyamin Thomas Noach telah bertugas menjadi Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Maluku Barat Daya menggantikan Barnabas Orno selama masa kampanye, yaitu mulai dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 [vide Bukti P-4], menurut Mahkamah penugasan Benyamin Thomas Noach menggantikan Barnabas Orno yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk keperluan kampanye dan kembali menjadi Wakil Bupati Maluku Barat Daya setelah Barnabas Orno selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara bukanlah kondisi yang dapat dikategorikan dan dihitung sebagai masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) yang disebabkan oleh adanya kondisi Kepala Daerah yang berhalangan tetap [vide Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016] dan juga sebagaimana pendirian Mahkamah dalam putusan-putusannya dan terakhir ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian UU 10/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024, yang menyatakan antara lain:

“[3.13]

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dipersoalkan para Pemohon, pendirian Mahkamah dimaksud sudah cukup jelas bagi semua

pihak, khususnya lembaga yang mempunyai kewenangan menyusun peraturan pelaksana dari UU 10/2016 bahwa masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.”

Berdasarkan surat Gubernur Maluku Nomor 097/166 bertanggal 18 Januari 2018 perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara, Benyamin Thomas Noach menjalankan tugas menggantikan Barnabas Orno yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk keperluan kampanye adalah dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 atau selama 4 bulan 9 hari [vide Bukti P-40 dan Bukti PT-30]. Andaiupun masa jabatan Plh./Pjs. selama 4 bulan 9 hari yang oleh Pemohon didalilkan sebagai masa yang dapat ditambahkan sebagai akumulasi Benyamin Thomas Noach telah melewati 1 periode ditambahkan, *quad non*, dengan 2 tahun 3 hari (masa jabatan Pelaksana Tugas Bupati menggantikan Barnabas Orno yang terpilih menjadi Wakil Gubernur Maluku Periode 2019-2024 dan masa jabatan Bupati Definitif sisa masa jabatan 2016-2021) adalah secara keseluruhan 2 tahun 4 bulan 12 hari, maka masa jabatan Benyamin Thomas Noach masih kurang dari setengah masa jabatan Bupati Maluku Barat Daya periode 2016-2021. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan periode yang kedua menurut Mahkamah tidak ada persoalan, sehingga secara kumulatif belum mencapai dua periode;

[3.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati atas nama Benyamin Thomas Noach menggunakan kewenangan yang menguntungkan dirinya dengan melakukan penggantian Pejabat atau mutasi jabatan 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, menurut Termohon dalil Pemohon *a quo* menjadi ranah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai Pemberi Keterangan untuk menjawab dan menjelaskannya, sehingga Termohon tidak menanggapi lebih jauh. Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo* Pihak Terkait menerangkan Pihak Terkait tidak pernah melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon yaitu terhitung sejak 22 Maret 2024. Pihak terkait terakhir kali melakukan mutasi PNS dengan SK yang ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2024. Tahapan mutasi dilakukan jauh hari sebelum 21 Maret 2024 dengan tetap berdasarkan aturan-aturan kepegawaian yang berlaku. Terhadap hal tersebut, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten

Maluku Barat Daya tidak ditemukan adanya laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan serta permohonan sengketa pemilihan terkait dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya yang dimuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 09/LHP.01.02/MBD/6/2024 bertanggal 5 Juni 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maluku Barat Daya menyatakan tidak terdapat pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon [vide Bukti PK.32.8-8]. Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-11 = Bukti PT-1]. Sehingga, larangan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 berlaku sejak tanggal 22 Maret 2024. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa terakhir kali melakukan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya pada tanggal 21 Maret 2024, keterangan Pihak Terkait tersebut didukung bukti berupa Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya bertanggal 21 Maret 2024 yang ditujukan kepada ASN yang didalilkan Pemohon yaitu atas nama Silvia Claudia Irene Tamahiwu, Fredrik Elias Bagaray, dan Sarlotha Gelda Dasmasele [vide Bukti PT-22 s.d. Bukti PT-24]. Berdasarkan pencermatan Mahkamah terhadap Bukti Pihak Terkait, ASN yang dimutasi tersebut ternyata sebelumnya telah masuk dalam usulan mutasi berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai berita acara Nomor 01/TPK-MBD/2024 tanggal 8 Maret 2024 [vide bukti PT-25]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, larangan penggantian pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tidak dapat diberlakukan bagi penggantian/mutasi ASN *a quo* karena dilakukan lebih dari 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon;

[3.7.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelibatan ASN, Kepala Desa dan Dusun, serta Penyelenggara Pemilihan untuk memenangkan Pihak Terkait, Termohon menyatakan tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya terkait dengan adanya pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh salah satu pasangan calon—*in casu* Pihak Terkait, termasuk rekomendasi dari pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Berkenaan dengan hal tersebut Pihak Terkait menerangkan Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan Termohon untuk melibatkan ASN baik dari struktur Pemerintahan tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa untuk mendukung Pihak Terkait dalam proses Pemilihan dan tidak terdapat Putusan Bawaslu terkait dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan keterangan dan bukti Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya didapati fakta hukum bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang tercatat dalam formulir laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/31.10/X/2024 [vide Bukti PK.32.8-9] terkait netralitas ASN dengan terlapor atas nama Dorince Mauressy. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya meneruskan rekomendasi Nomor 014/PP.00.02/K.MBD/12/2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar yang pada pokoknya mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran kode etik ASN oleh ASN tersebut. Rekomendasi dimaksud disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.32.8-10]. Berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, menerangkan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh BKN Regional IV Makassar terkait penerusan rekomendasi tersebut, yang sampai saat ini masih menunggu hasil verifikasi dari BKN. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya juga telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan formulir laporan Nomor 014/LP/PB/Kab/31.10/XI/2024, dengan jumlah 37 Terlapor yang terdiri dari Pihak Terkait, ASN, honorer, kepala Desa, PJ. Desa, dan PJ. Dusun [vide Bukti PK.32.8-11]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya memutuskan untuk menghentikan proses penanganan terhadap Terlapor atas nama Mekneye B. Lupur yang menjabat sebagai Kepala Desa Tutuwaru karena tidak cukup bukti. Namun, terhadap Terlapor lainnya yang berstatus sebagai ASN, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah

meneruskan rekomendasi Nomor 015/PP.00.02/K.MBD/12/2024 kepada BKN Regional IV Makassar, yang pada pokoknya menyatakan adanya indikasi keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu [vide Bukti PK.32.8-12]. Berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya, menerangkan telah melakukan pengawasan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh BKN Regional IV Makassar terkait penerusan rekomendasi yang sampai saat ini masih menunggu hasil verifikasi dari BKN. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat persoalan *a quo* telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon selain yang telah terdapat penerusan rekomendasi Bawaslu Maluku Barat Daya ke BKN Regional IV Makassar, tidak ditemukan rekomendasi dari Bawaslu Maluku Barat Daya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- a. ... dst.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-11 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Hendrik Natalus Christiaan dan Hengky Ricardo A. Pelata adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = Bukti T-13 = bukti PT-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah 95.746 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 47.693$ suara (total suara sah) = 954 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 16.942 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 26.940 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $26.940 \text{ suara} - 16.942 \text{ suara} = 9.998 \text{ suara}$ (20,96 %) atau lebih dari 954 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **17.21 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau

kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Haifa Arief Lubis



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.